



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XII



KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

PPKn KELAS XII

PENYUSUN

**EVY PAJRIANI, S.Pd
SMA KESATUAN BOGOR**

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	11
D. Penugasan Mandiri	11
E. Latihan Soal	12
F. Penilaian Diri	14
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	15
Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila	15
A. Tujuan Pembelajaran	15
B. Uraian Materi	15
C. Rangkuman	16
D. Latihan Soal	17
E. Penilaian Diri	19
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	20
Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	20
A. Tujuan Pembelajaran	20
B. Uraian Materi	20
C. Rangkuman	21
D. Penugasan Mandiri	22
E. Latihan Soal	23
F. Penilaian Diri	25
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	26

Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	26
A. Tujuan Pembelajaran	26
B. Uraian Materi	26
C. Rangkuman	27
D. Penilaian Mandiri	28
E. Latihan Soal	28
F. Penilaian Diri	31
EVALUASI	32
DAFTAR PUSTAKA	38

GLOSARIUM

Cara preventif	upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat.
Cara represif	suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.
Egoisme	motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri.
Hak	tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).
Kewajiban	sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.
Nilai Dasar	nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu/tetap.
Nilai Instrumental	suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah.
Nilai Praksis	suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Nilai Dasar dan Nilai Instrumental.
Oknum	orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik): Oknum yang bertindak sewenang-wenang itu sudah ditahan.
Oposan	orang atau golongan oposisi
Toleran	secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin "tolerare" yang berarti "sabar dan menahan diri".
Warga negara	orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XII
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia

B. Kompetensi Dasar

- KD. 3.1 : Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- KD. 4.1 : Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Status kita sebagai warga negara akan menimbulkan hak dan kewajiban didalamnya. Hak dan kewajiban tersebut dimasyarakat sering terjadi benturan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban. Pada modul ini kalian akan membahas lebih mendalam mengenai contoh-contoh pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban serta faktor-faktor penyebabnya. Serta menyadarkan kita semua pentingnya akan menghargai dan menghormati hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Agar kalian dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan dipelajari terlebih dahulu mengenai makna hak dan kewajiban warga negara, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, serta penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan, pada modul ini terdapat 4 kegiatan pembelajaran.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kalian serius dan jujur, maka kalian akan dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara Indonesia.

5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

- Pertama : Makna hak dan kewajiban warga negara
- Kedua : Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila
- Ketiga : Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
- Keempat : Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kalian mempelajari kegiatan awal ini, kalian akan mampu menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Uraian Materi

Setiap orang memiliki hak sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Karena setiap orang memiliki hak, maka pahamiilah ada kewajiban yang harus dilaksanakan juga. Sehingga, akan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Selain itu semua orang juga harus menyadari wajibnya menghargai dan menghormati hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain.

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada jabatan dan kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan sebagai warga negara menuntun kita untuk melaksanakan haknya sebagai warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah negara. Bahkan warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur lebih dalam mengenai hak warga negara dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut;

1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara.
2. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik.
3. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah dan lain-lain.
4. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN (Aparatur Sipil Negara).
5. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak warga negara diatur dalam Pasal 27-Pasal 34. Berikut ini beberapa isi pasal yang menjadi hak warga negara;

1. Pasal 27 Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
2. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

3. Pasal 28 berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
4. Pasal 29 Ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
5. Pasal 30 Ayat (1) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
6. Pasal 31 berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
7. Pasal 33 Ayat (1) berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
8. Pasal 33 Ayat (2) berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
9. Pasal 33 Ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
10. Pasal 33 Ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
11. Pasal 34 Ayat (1) berbunyi “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Banyak sekali kan pasal yang membahas tentang hak di negara kita. Inilah yang menggambarkan bagaimana negara bertanggung jawab dalam melindungi warga negaranya dan itulah pentingnya bagaimana status kewarganegaraan seseorang sehingga ia memperoleh hak dan kewajibannya. Selain dalam UUD NRI Tahun 1945, hak juga dibahas diperaturan-peraturan lainnya yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Setelah mengetahui tentang hak sebagai warga negara maka akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi, hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Adapun pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945 yang berisi tentang kewajiban warga negara antara lain adalah sebagai berikut;

1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2. Pasal 27 ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
3. Pasal 28J ayat (1) berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Pasal 28J ayat (2) berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
5. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
2. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.
3. Warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Didalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
4. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak warga negara diatur dalam Pasal 27-Pasal 34. Adapun pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945 yang berisi tentang kewajiban warga negara antara lain adalah sebagai berikut; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 30 ayat (1). Serta peraturan dan perundang-undangan lainnya.

D. Penugasan Mandiri

Coba kalian perhatikan isi dari pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak dan kewajiban dibawah ini, tuliskan makna dari isi pasal tersebut dan berikan contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

No	Pasal	Makna Pasal	Contoh Pelaksanaan dalam Kehidupan Sehari-hari
<i>Pasal Tentang Hak</i>			
1.	27 ayat 3
2.	28
3.	29 ayat 2
4.	31
5.	33 ayat 4
<i>Pasal Tentang Kewajiban</i>			
6.	27 ayat 1
7.	27 ayat 3
8.	28J ayat 1
9.	28J ayat 2
10.	30 ayat 1

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal
 - A. UU No. 9 Tahun 1998
 - B. UU No. 39 Tahun 1999
 - C. UU No. 20 Tahun 2003
 - D. UU No. 12 Tahun 2006
 - E. UU No. 36 Tahun 2009
2. Dibawah ini yang merupakan hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan adalah
 - A. Mendapatkan pendidikan dan membela negara
 - B. Mendirikan partai politik
 - C. Mendaftarkan diri menjadi calon legislatif
 - D. Menjadi anggota TNI/Polisi
 - E. Mengajukan kasasi
3. "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Merupakan isi dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal
 - A. Pasal 27 ayat 2
 - B. Pasal 27 ayat 3
 - C. Pasal 28
 - D. Pasal 29 ayat 2
 - E. Pasal 30 ayat 1
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
 - A. Kekeluargaan
 - B. Demokrasi ekonomi
 - C. Kebersamaan
 - D. Hukum ekonomi
 - E. Perjanjian masyarakat
5. Berikut ini adalah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang membahas tentang kewajiban warga negara adalah
 - A. Pasal 27
 - B. Pasal 28
 - C. Pasal 28J ayat 1
 - D. Pasal 33 ayat 3
 - E. Pasal 34 ayat 1

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. D 2. E 3. B 4. B 5. C

Pembahasan soal :

1. Sudah jelas UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya.
3. Sudah jelas Pasal 27 Ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
4. Sesuai dengan isi Pasal 33 Ayat (4) berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."
5. Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang membahas tentang kewajiban warga negara adalah pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan pasal 30 ayat (1).

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 1 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami tentang makna hak warga negara.		
2.	Saya memahami tentang makna hak warga negara.		
3.	Saya mengetahui konstitusional yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.		
4.	Saya dapat menganalisis isi pasal dalam UUD NRI yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.		
5.	Saya dapat memberikan contoh sikap pelaksanaan pasal-pasal didalam UUD NRI Tahun 1945 yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.		
6.	Saya dapat memahami pentingnya status kewarganegaraan untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian akan mampu memahami dan menganalisis tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila


B. Uraian Materi

Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia sesungguhnya mengandung 3 (tiga) macam nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal yang merupakan nilai tetap yang tidak bisa ubah yang merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. **Nilai dasar** merupakan cita-cita/tujuan yang bersifat universal/menyeluruh. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.




a. Nilai Ketuhanan

Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan mengarahkan kita gambaran sebuah negara yang membuat warga negaranya bebas memeluk agama, menghormati dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antarumat beragama. Sebagai warga negara yang beragama, maka kita wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya.



b. Nilai Kemanusiaan

Penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia, terlihat dari saling menghargai satu sama lain. Seperti yang kamu ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Karena itu, kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti, suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa juga, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama.



c. Nilai Persatuan

Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu.



d. Nilai Kerakyatan

Sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain.



e. Nilai Keadilan

Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Gambar : 3.1.1 Gambar lambang sila-sila dalam Pancasila
Sumber : <http://utakatitikuk.blogspot.com/>

Untuk **nilai Instrumental**, ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Disinilah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum terlihat. Contoh nilai instrumental adalah pasal-pasal hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan di kegiatan pembelajaran 1 dan masih banyak yang lainnya.

Selain nilai dasar, nilai instrumental berikutnya yang akan dibahas adalah nilai praksis. **Nilai praksis** adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya. Nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Namun, perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praktis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Contoh dari nilai praktis antara lain adalah kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda dengan keyakinan kita, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Contoh lainnya adalah kita harus memperlakukan orang secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi orang lain, sesuai dengan sila kedua Pancasila.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai dasar merupakan cita-cita/tujuan yang bersifat universal/menyeluruh. Contohnya adalah Nilai Keetuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan.
2. Nilai instrumental ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Disinilah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum terlihat.
3. Nilai Praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya. Contoh dari nilai praktis antara lain adalah kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda dengan keyakinan kita, sesuai dengan sila pertama Pancasila

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung nilai.
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5
2. Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan, merupakan contoh dari nilai
 - A. negara
 - B. dasar
 - C. praksis
 - D. absolut
 - E. instrumental
3. Dibawah ini yang termasuk kedalam nilai-nilai instrumental adalah
 - A. tanggung jawab
 - B. cinta tanah air
 - C. tata tertib sekolah
 - D. petunjuk jalan
 - E. Perda
4. Nilai yang merupakan penjabaran dari kehidupan sehari-hari disebut dengan nilai
 - A. negara
 - B. dasar
 - C. praksis
 - D. absolut
 - E. instrumental
5. Tujuan dari bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan sosial warga negaranya merupakan penerapan pelaksanaan dari nilai dalam Pancasila.
 - A. negara
 - B. dasar
 - C. praksis
 - D. absolut
 - E. instrumental

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

1. C 2. B 3. E 4. C 5. B

Pembahasan soal :

1. Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia sesungguhnya mengandung 3 (tiga) macam nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis.
2. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai Ketuhanan yang Maha, Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
3. Nilai Instrumental ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.
4. Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya.
5. Dalam nilai dasar terdapat nilai sila ke 5 yang tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan.

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari kegiatan pembelajaran 2, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami tentang nilai dasar dalam Pancasila.		
2.	Saya memahami tentang nilai instrumental dalam Pancasila.		
3.	Saya memahami tentang nilai praksis dalam Pancasila.		
4.	Saya dapat mengimplementasikan nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari.		
5.	Saya dapat mengimplementasikan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari.		
6.	Saya dapat mengimplementasikan nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 3 ini, kalian akan mampu memahami dan menganalisis tentang kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara serta menyajikannya dalam bentuk tulisan.

B. Uraian Materi

Dikegiatan pembelajaran 1 dan 2 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara sangat menjamin warga negara dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Seharusnya jika semuanya menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Negara Indonesia akan damai sekali bahkan dunia sekalipun. Namun pada kenyataannya hampir setiap hari kita mendengar bahkan menyaksikan masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelanggaran terhadap hak dan peningkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri
Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Dia terus berusaha mendapatkan haknya hingga sengaja melanggar hak orang lain. Perilaku seperti ini bisa terjadi dilingkungan rumah, sekolah dan masyarakat.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah
Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita, hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak diantaranya tawuran antar warga, perkelaian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.
3. Tidak toleran
Sikap tidak toleran berarti suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu (perseorang-an) baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi.
4. Penyalahgunaan kekuasaan
Penyimpangan dalam jabatan adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum, Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka.

Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU, yaitu sebagai berikut:

1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
2. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.

3. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan.
4. Menimbulkan rasa ketakutan dimasyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrem). Hilangnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
5. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan (golongan oposisi) terhadap pemerintah.



Selain contoh pelanggaran terhadap hak warga negara, berikut akan diberikan salah satu contoh pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya. Contoh yang sering terjadi di Indonesia adalah mengingkari kewajiban membayar pajak, padahal pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum, contoh lainnya lagi adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain.

Gambar : 3.1.2 Seruan untuk membayar pajak
 Sumber : <https://docplayer.info>

Banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya. Padahal ini harus ditunaikan, sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya. Sebaliknya, kita juga lebih mengenal hak warga negara daripada kewajiban warga negara, hak asasi manusia daripada kewajiban asasi manusia. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut mengingkari kewajiban atau pengingkaran dan pelanggaran kewajiban warga negara.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.
3. Banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya. Padahal ini harus ditunaikan, sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya.

D. Penugasan Mandiri

Setelah kamu mempelajari materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekarang kamu carilah 1 kasus pelanggaran hak warga negara dan 1 kasus pengingkaran kewajiban warga negara di koran atau media massa lainnya. Kemudian analisis mengapa dikatakan sebagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta bagaimana penanganan/upaya menyelesaikannya. Laporan dapat disajikan dalam bentuk tulisan seperti dibawah ini :

1 Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Judul Berita :
.....
.....
.....

Hak Yang Dilanggar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Upaya Penyelesaiannya:
.....

1 Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Judul Berita :
.....
.....

Hak Yang Dilanggar:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Upaya Penyelesaiannya:
.....

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri disebut
 - A. tidak toleran
 - B. berani
 - C. chauviisme
 - D. fanatisme
 - E. egoisme
2. Berikut ini yang tidak termasuk kedalam faktor-faktor pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah
 - A. pengetahuan yang rendah
 - B. kesadaran berbangsa dan bernegara tinggi
 - C. penyalahgunaan kekuasaan
 - D. toleran dengan semua kepercayaan
 - E. SDA dan SDM yang berbeda-beda
3. Ketika seseorang tidak membayar pajak, maka Ia telah melanggar sebagai warga negara.
 - A. hak
 - B. kewajiban
 - C. tanggung jawab
 - D. aturan
 - E. UU
4. Sikap diskriminasi muncul atau terjadi saat seseorang tidak memiliki sikap
 - A. egoisme
 - B. toleransi
 - C. patriotisme
 - D. nasionalisme
 - E. diktator
5. Berikut yang merupakan contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara adalah
 - A. membuang sampah pada tempatnya
 - B. menghafal pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945
 - C. melakukan demonstrasi
 - D. belajar secara mandiri bukan bersama-sama
 - E. membantu sesama jika mampu

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

1.E

2. C

3. B

4. B

5. A

Pembahasan soal :

1. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri.
2. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya. Yang sering terjadi di Indonesia adalah mengingkari kewajiban membayar pajak padahal pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum.
4. Sikap tidak toleran berarti suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu (perseorang-an) baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi.
5. Selain tidak membayar pajak contoh lainnya adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 3 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami faktor-faktor pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban warga negara		
2.	Saya dapat menyebutkan beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU		
3.	Saya dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran hak warga negara		
4.	Saya dapat mengidentifkasi kasus pengingkaran kewajiban warga negara		
5.	Saya dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengikaran kewajiban warga negara		
6.	Saya tahu sikap yang melanggar hak warga negara		
7.	Saya tahu sikap pengingkaran kewajiban warga negara		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

A. Tujuan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran 4 adalah kegiatan pembelajaran terakhir dimodul ini, adapun tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara serta bersikap positif untuk menjadi warga negara yang baik.

B. Uraian Materi

Penanganan/upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan. Peradilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap warga negara dan berdampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelanggaran hak warga negara. Di setiap daerah kabupaten kota harus ada pengadilan HAM yang mengurus hak warga negara. Para penyidik akan mencari bukti-bukti yang kuat tentang pelanggaran hak warga negara tersebut hal tersebut sesuai amanah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Semenjak reformasi telah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang sehubungan dengan HAM maupun hak warga negara diantaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Selain upaya terhadap pelanggaran hak warga negara, peningkaran terhadap kewajibanpun tidak boleh dibiarkan harus segera diatasi. Ada dua cara yang bisa dilakukan yang pertama cara preventif dan cara yang kedua adalah cara represif.



1. **Cara preventif** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkaran kewajiban sebelum peningkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat.
2. **Cara represif** adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat peningkaran kewajiban terjadi agar peningkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.

Gambar : 3.1.3 Pendidikan salah satu cara preventif.
Sumber : sekolah-kesatuan.sch.id

Upaya-upaya tersebut tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa ada kesadaran dan tingkah laku/sikap yang baik menjadi warga negara. Berikut ini contoh sikap-sikap positif untuk menjadi warga negara yang baik adalah rasa hormat dan tanggungjawab, bersikap kritis, mau berdiskusi dan berdialog, bersifat terbuka, rasional dan jujur. Cita-cita luhur Bangsa Indonesia adalah setiap rakyat Indonesia yang mempunyai jiwa warga negara yang baik. Yang menjadi indikator warga negara yang baik adalah sebagai berikut:

1. Ber-Tuhan, artinya warga Negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi sebagai maha pencipta (kuasa prima), dengan wujud sikap sebagai umat yang beragama dan beriman.
2. Cara pandang nasional, artinya pemikiran dan prilaku setiap warga Negara berpedoman pada ideology kebangsaan (nasionalisme).
3. Berjiwa besar, artinya warga Negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tetapi memperhatikan kepentingan umum.
4. Berjiwa integritas, artinya warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesia (patriotisme).

Dengan kita menyadari setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka kita tidak akan melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Baik atau buruknya kualitas suatu negara bergantung pada kualitas warganya. Apabila kualitas warga negaranya baik, tentulah negara tersebut akan menjadi negara yang berkualitas baik pula. Sebaliknya, apabila kualitas warga negaranya buruk, maka kualitas negara tersebut akan setara dengan warga negaranya "buruk". Karena itulah sangat penting bagi kita untuk menjadi warga negara yang baik agar bangsa kita menjadi bangsa yang berkualitas.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan.
2. HAM maupun hak warga negara diantaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
3. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat.
4. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.

D. Penilaian Mandiri

Salah satu cara preventif dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah melalui tulisan. Poster adalah salah satu medianya, sekarang kalian buatlah 1 poster diselebar kertas A4 yang berisi tentang seruan untuk tidak melanggar hak warga negara dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara. Poster dapat dibuat dengan menggambar langsung kemudian diberi warna yang menarik atau dengan menggunakan berbagai aplikasi atau poster digital. Berikan keterangan maksud dari kamu membuat poster tersebut atau isi poster tersebut dengan jelas!



Gambar :3.1.4 Contoh Poster kewajiban warga negara
Sumber : karya pemuda.com

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM adalah
 - A. UU No. 39 Tahun 1999
 - B. UU No. 2 Tahun 2002
 - C. UU No. 18 Tahun 2003
 - D. UU No. 16 Tahun 2004
 - E. UU No. 48 Tahun 2009

2. Berikut ini yang merupakan cara represif dalam mengatasi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara adalah
 - A. belajar PPKn
 - B. membuat spanduk
 - C. iklan layanan masyarakat
 - D. memberikan denda
 - E. membuat spanduk

3. UU No. 26 Tahun 2000 berisi tentang
 - A. HAM
 - B. Pengadilan HAM
 - C. Sistem Pendidikan Nasional
 - D. Kewarganegaraan Indonesia
 - E. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat si Muka Umum

4. Cara represif biasanya dilakukan oleh pihak
 - A. berwajib
 - B. pemerintah
 - C. rakyat
 - D. LSM
 - E. aparat

5. Warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesia merupakan contoh sikap warga negara yang disebut
 - A. nasionalisme
 - B. patriotisme
 - C. primordialisme
 - D. cinta tanah air
 - E. bela negara

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

1. A 2. D 3. B 4. A 5. B

Pembahasan soal :

1. Sudah jelas UU No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang HAM
2. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.
3. Sudah jelas UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
4. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib.
5. Berjiwa integritas, artinya warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesia (patriotisme).

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari kegiatan pembelajaran terakhir ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya mengetahui tentang bagaimana upaya terhadap pelanggaran hak warga negara.		
2.	Saya mengetahui peraturan perundang-undangan yang memberi jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan HAM.		
3.	Saya dapat menunjukkan contoh cara preventif untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.		
4.	Saya dapat menunjukkan contoh cara represif untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.		
5.	Saya menyadari setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat mengisi evaluasi bab ini dan melanjutkan bab berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima/dilakukan oleh pihak-pihak yang lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya disebut
 - A. hak
 - B. kewajiban
 - C. wewenang
 - D. tugas
 - E. tanggung jawab
2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia merupakan pengamalan sila dari Pancasila.
 - A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
 - E. Kelima
3. Negara harus mempunyai UU Kewarganegaraan karena diperlukan untuk
 - A. Mengetahui jumlah warga negara
 - B. Membatasi masuknya orang asing ke Indonesia
 - C. Menentukan status penduduk
 - D. Menjamin hak dan kewajiban warga negara
 - E. Menentukan syarat-syarat menjadi warga negara
4. Dalam UUD NRI Tahun 1945 dari Pasak 27-Pasal 34 berisi tentang warga negara.
 - A. Hak
 - B. Kewajiban
 - C. Tugas
 - D. HAM
 - E. Kedudukan
5. Partisipasi politik siswa sebagai warga negara dapat diwujudkan dengan kegiatan
 - A. aktif sebagai pengurus OSIS
 - B. aktif masuk sekolah
 - C. aktif dalam kehidupan keagamaan
 - D. menggunakan hak aktif dalam pemilu
 - E. menggunakan hak pasif dalam pemilu

6. Contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara adalah
 - A. melanggar rambu-rambu lalu lintas
 - B. membolos saat di jam pelajaran
 - C. tidak membayar pajak pada waktunya
 - D. tawuran dan merusak fasilitas umum
 - E. melindungi pencuri dari amukan massa

7. Berikut ini yang termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah
 - A. tidak toleran
 - B. egois dan mementingkan diri sendiri
 - C. menyalahgunakan kekuasaan
 - D. kesadaran berbangsa yang rendah
 - E. peduli akan kehidupan berbangsa

8. Setiap warga negara memiliki peran serta membeli dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atas serangan musuh merupakan contoh warga negara.
 - A. hak
 - B. kewajiban
 - C. tanggung jawab
 - D. tuntutan
 - E. tugas

9. Salah satu pasal tentang kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah
 - A. Pasal 27 Ayat 1
 - B. Pasal 29 Ayat 2
 - C. Pasal 32 Ayat 1
 - D. Pasal 33 Ayat 2
 - E. Pasal 34 Ayat 1

10. Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang menjadi tolak ukur identitas bangsa Indonesia disebut
 - A. Nilai dasar
 - B. Nilai instrumental
 - C. Nilai normatif
 - D. Nilai khusus
 - E. Nilai praksis

11. Nilai instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu, berikut ini yang merupakan contoh nilai tersebut adalah
 - A. tanggung jawab
 - B. gotong royong
 - C. tata tertib dimasyarakat
 - D. peraturan daerah
 - E. kemanusiaan

12. Nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari. Terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis disebut
 - A. Nilai dasar
 - B. Nilai instrumental

- C. Nilai normatif
 - D. Nilai khusus
 - E. Nilai praksis
13. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah
- A. Sumber Daya Alam
 - B. Sumber Daya Manusia
 - C. kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah
 - D. sosok kepala negara dan kepala pemerintahan
 - E. konstitusi di negara tersebut
14. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu cara preventif dan represif. Berikut ini yang merupakan contoh represif untuk mengatasi pengingkaran tersebut adalah
- A. pendidikan
 - B. tulisan
 - C. spanduk
 - D. iklan layanan
 - E. denda
15. Tidak boros, hidup sederhana, serta menghargai karya orang lain merupakan sikap yang ditunjukkan dari nilai praksis adalah sila
- A. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - C. Persatuan Indonesia
 - D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
 - E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
16. Pihak berwajib memasang spanduk-spanduk tentang bahaya narkoba di beberapa tempat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat, terutama remaja, menjauhi narkoba karena sangat berbahaya. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu
- A. preventif
 - B. represif
 - C. koersif
 - D. persuasif
 - E. kolektif
17. Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara adalah
- A. orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya
 - B. siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain
 - C. mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM
 - D. perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh mencuri
 - E. merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa dengan pemerintah
18. Seseorang berusaha mendapatkan haknya, bahkan dengansengaja melanggar hak orang lain, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk sikap
- A. tidak toleran
 - B. egois dan mementingkan diri sendiri
 - C. menyalahgunakan kekuasaan
 - D. kesadaran akan bebrakti kepada bangsa

- E. peduli akan kehidupan bangsa
19. Polisi lalu lintas menilang para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga neagara, yaitu
- preventif
 - represif
 - koersif
 - persuasif
 - kreatif
20. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan contoh hak legal warga negara yang tertuang dalam
- UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5
 - UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4
 - UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5
 - UU Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 5

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban!
- Jelaskan beserta contoh hak-hak konstitusional yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie!
- Berikan 5 contoh nilai praksis di dalam keluarga!
- Mengapa nilai dasar tidak dapat diubah?
- Sebutkan 4 faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara!
- Sebutkan beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU!
- Sebutkan 3 contoh pelanggaran hak dan 3 contoh pengingkaran kewajiban terhadap warga negara!
- Bagaimana cara pemerintah dalam upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!
- Jelaskan perbedaan antara cara preventif dan cara represif dalam upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!
- Sebutkan indikator menjadi warga negara yang baik!

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Pilihan Ganda

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. A | 6. C | 11. D | 16. A |
| 2. B | 7. E | 12. E | 17. C |
| 3. E | 8. B | 13. C | 18. B |
| 4. A | 9. A | 14. E | 19. B |
| 5. D | 10. A | 15. E | 20. A |

Uraian

1. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Jadi, hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara.
2. Hak-hak konstitusional menurut Jimly Asshiddiqie:
Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara.
 - A. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik.
 - B. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah dan lain-lain.
 - C. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN (Aparatur Sipil Negara).
 - D. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya
3. Membantu orangtua, gotong royong, saling menyayangi anggota keluarga, saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya
4. Nilai dasar adalah nilai ideologi yang merupakan cita-cita rakyat Indonesia, selain itu memiliki sifat yang mutlak sebagai dasar negara.
5. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan.
6. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU, yaitu sebagai berikut:
 - A. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
 - B. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
 - C. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.

- D. Menimbulkan rasa ketakutan dimasyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrem). Hilangnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
- E. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.
7. **Berikut ini adalah contoh pelanggaran hak warga negara adalah :** Mengambil hak orang lain. Melarang orang lain untuk menyuarakan pendapatnya, Melarang orang lain untuk bersekolah, Memaksa kehendak orang lain.
Berikut peningkaran kewajiban kewarganegaraan : Tidak membayar pajak, Merusak fasilitas umum, Tidak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Melanggar aturan lalu lintas, Melakukan tindak pidana korupsi, Memaksa kehendak orang lain hak tersebut.
8. Penanganan/upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan. Peradilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap warga negara dan berdampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelanggaran hak warga negara. Sedangkan upaya lainnya adalah dengan cara preventif dan represif.
9. **Cara preventif** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Sedangkan **cara represif** adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.
10. Indikator menjadi warga negara yang baik adalah :
- A. Ber-Tuhan, artinya warga Negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi sebagai maha pencipta (kuasa prima), dengan wujud sikap sebagai umat yang beragama dan beriman.
- B. Cara pandang nasional, artinya pemikiran dan prilaku setiap warga Negara berpedoman pada ideology kebangsaan (nasionalisme).
- C. Berjiwa besar, artinya warga Negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tetapi memperhatikan kepentingan umum.
- D. Berjiwa integritas, artinya warga Negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong Kesatuan Bangsa Indonesia (patriotisme).

DAFTAR PUSTAKA

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://saintif.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-lengkap-penjelasan/>

<https://bobo.grid.id/read/081950596/arti-sila-kedua-pancasila-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-sehari-hari?page=all/>

<https://saintif.com/nilai-nilai-pancasila/>

<https://insanpelajar.com/nilai-praktis-nilai-instrumental-dan-nilai-dasar-pancasila/>

<http://www.informasipajak.com/2017/03/ketika-pajak-membuat-diri-menjadi-bijak.html>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XII



PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
PPKn KELAS XII

PENYUSUN

EVY PAJRIANI
SMA KESATUAN BOGOR

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	12
D. Penilaian Mandiri	12
E. Latihan Soal	13
F. Penilaian Diri	15
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	16
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian	16
A. Tujuan Pembelajaran	16
B. Uraian Materi	16
C. Rangkuman	20
D. Latihan Soal	20
E. Penilaian Diri	23
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	24
Dinamika Pelanggaran Hukum	24
A. Tujuan Pembelajaran	24
B. Uraian Materi	24
C. Rangkuman	26
D. Penugasan Mandiri	27
E. Latihan Soal	27
F. Penilaian Diri	29
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	30

Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum di Indonesia....	30
A. Tujuan Pembelajaran	30
B. Uraian Materi.....	30
C. Rangkuman	31
D. Latihan Soal	32
E. Penilaian Diri	34
EVALUASI	35
DAFTAR PUSTAKA	41

GLOSARIUM

Hak Cipta	hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
Hukum	peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
Hukum Pidana	keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Hukum Perdata	ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.
Jaksa	pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
Keadilan	kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang
Kolektif Kolegial	istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.
Norma	aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat
Supremasi hukum	keadaan ketika hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan hukum	tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
Penegakan hukum	sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.
Perlindungan hukum	memberikan pengyoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XII
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

B. Kompetensi Dasar

- KD. 3.2 : Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian
- KD. 4.2 : Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian.

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan negaranya pasti mengedepankan segala sesuatu berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Pada modul ini kalian akan membahas lebih mendalam mengenai praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Agar kalian dapat mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian maka akan dipelajari terlebih dahulu mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum, Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara memahami bahwa harus menjunjung tinggi hukum. Kemudian peran beberapa lembaga hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dimasyarakat. Hakikat pelanggaran hukum. Serta mampu berpartisipasi dalam melindungi dan menegakkan Hukum di Indonesia.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan, pada modul ini terdapat 4 kegiatan pembelajaran.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kalian serius dan jujur, maka kalian akan dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menerapkan sikap-sikap yang menjunjung tinggi hukum serta tidak melakukan pelanggaran hukum.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

Pertama : Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

Kedua : Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

Ketiga : Dinamika Perlanggaran Hukum

Keempat : Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum di Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan awal ini, kalian akan mampu memahami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara memahami bahwa harus menjunjung tinggi hukum.

B. Uraian Materi

Pentingnya pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia akan kita bahas di kegiatan pembelajaran ini. Setiap manusia mempunyai kepentingan masing-masing dan harus menyadari bahwa kepentingan yang kita miliki ada batasannya, yaitu kepentingan orang lain. Kadangkala terjadilah benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Untuk menghindari benturan tersebut dibangunlah tatanan hukum yang akan menjamin setiap orang memiliki kesamaan kesempatan dalam mencapai kepentingan masing-masing dalam batasan tertentu.

Masih ingatkah kalian dipembelajaran kelas XI, kalian mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita coba mengingat kembali yah dimulai dengan pengertian hukum menurut para ahli dibawah ini.

- 1) Aristoteles
Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
- 2) Van Apeldoorn
Hukum adalah gejala sosial, di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
- 3) S.M. Amir
Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi
- 4) Wiryono Kusumo
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi.

Selain pendapat para ahli hukum diatas masih banyak lagi pengertian hukum lainnya, namun dari keempat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan dimasyarakat. Selain untuk mencapai keadilan, tujuan hukum dikemukakan para ahli hukum lainnya yaitu sebagai berikut.

- 1) Prof. C.S.T. Kansil
Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dimasyarakat itu.
- 2) Prof. Van Kan
Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.
- 3) Prof. Soebekti, S.H.
Menyatakan hukum untuk mengabdikan kepada tujuan negara
- 4) Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn
Mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Bagaimana dengan penjelasan hukum dan tujuan hukum diatas sudah ingatkah? Dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban dimasyarakat. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas.

Sekarang kita akan bahas Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum bukan hanya Indonesia yang menganutnya, Inggris, Amerika Serikat dan banyak lagi negara lainnya. Konsep ini sudah dibahas sejak masa pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles. Ciri negara hukum menurut Aliran Anglo Saxon memiliki tiga ciri yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.

Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya." Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan.

Prof. Kaelan dalam bukunya *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (2016) menyatakan tentang ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- 2) Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
- 3) Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.

Beliau juga menekankan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila bukan pada kekuasaan. Jadi para penguasa tidak dapat otoriter atau sewenang-wenang, semua harus sesuai dengan peraturan hukum dalam pelaksanaannya. Coba kalian bayangkan, apa jadinya jika di masyarakat, sekolah dan keluarga tidak ada aturan/tata tertib/norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang? Apa ya yang akan terjadi? Kekacauan disemua lini kehidupan bermasyarakat maupun bernegara?. Untuk itulah perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum sehingga menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pengertian penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat dikatakan bahwa hal itu sangatlah penting bagi Indonesia untuk kehidupan bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.

Salah satu contoh kasus perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia adalah kasus kejahatan VCD/DVD bajakan Menurut UU RI NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.



Dengan kemajuan teknologi seseorang dapat menggandakan suatu karya orang lain tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Dalam kemajuan teknologi satu pihak yang perlu dihargai sebagai bagian menghargai karya intelektual tetapi dipihak lain perlu dihargai sebagai bagian menghargai karya intelektual tetapi dilain pihak pelaksanaan teknologi juga dapat membuat seseorang mudah melakukan pelanggaran hak. Namun tetap penjualan VCD/DVD bajakan dikalangan masyarakat adalah perkembangan kejahatan. Ayo di rumah kalian ada tidak VCD/DVD bajakan?

Gambar 3.2.1 VCD/DVD bajakan
Sumber : liputan6.com.

Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib. Sehingga dimasyarakat tercipta kondisi sebagai berikut.

1) Terciptanya supremasi hukum

Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Menurut Hornby.A.S. Secara etimologis kata supremasi berasal dari kata *supremacy* yang diambil dari akar kata sifat *supreme* yang berarti "*Highest in degree or highest rank*" artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Kata *Supremacy* berarti "*Higest of authority*" yang artinya kekuasaan tertinggi. Kata hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni "*law*" dari bahasa Belanda "*recht*" Bahasa Prancis "*droit*" yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (*fair play*).

2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat

Pengertian Keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Jika itu tercipta maka akan tergambar keadilan yang sesungguhnya dimana semua orang menyadari indahnya kedamaian karena tidak ada yang saling mengusik dan melanggar satu sama lain karena sudah mengetahui semua orang punya hak dan kewajiban yang sama.

3) Menjamin masyarakat yang tertib

Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Dengan perlindungan dan penegakan hukum tersebut makan gambaran kondisi tersebut akan tercapai.

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan oleh setiap warga. Walaupun pada praktik sehari-hari, perlindungan dan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Advokat, KPK, MA dan KY. Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga tadi tetapi ada juga Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP. Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses Peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Di kegiatan pembelajaran yang kedua kalian akan memahami peran beberapa lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu. Hukum tersebut dibuat sebagai usaha untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan dimasyarakat.
2. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.
3. Ciri negara hukum menurut Aliran Anglo Saxon memiliki tiga ciri yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum dan penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan.
4. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) dan juga Pasal 27 Ayat (1).
5. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.
6. Penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

D. Penilaian Mandiri

Sudah dibahas salah satu contoh perlindungan hukum yang sudah dilakukan pemerintah yaitu melindungi hak cipta dengan menindak tegas para pelaku pembuat VCD/DVD bajakan. Sekarang kalian carilah contoh perlindungan hukum lainnya selain tentang hak cipta yang ada di Indonesia. Kemudian jelaskan beserta contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu ambil dari kisah nyata kamu dan keluarga atau mengambil dari media cetak dan media sosial lainnya.

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi pendapat tersebut kemukakan oleh
 - A. Aristoteles
 - B. Van Apeldoorn
 - C. S. M Amir
 - D. Wiryo Kusumo
 - E. Prof. C.S.T. Kansil
2. Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari pernyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat
 - A. memaksa
 - B. mengatur
 - C. menyeluruh
 - D. memilih
 - E. memerintah
3. Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya disebut
 - A. keadilan
 - B. ketertiban
 - C. *good goverment*
 - D. supremasi hukum
 - E. penegakan hukum
4. Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal
 - A. Pasal 1 Ayat (3)
 - B. Pasal 3 Ayat (1)
 - C. Pasal 4 Ayat (1)
 - D. Pasal 5 Ayat (2)
 - E. Pasal 6 Ayat (1)
5. Segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar disebut
 - A. sistem hukum
 - B. tujuan hukum
 - C. lembaga hukum
 - D. supremasi hukum
 - E. perlindungan hukum

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. C 2. B 3. D 4. A 5. E

Pembahasan soal :

1. S.M. Amir
Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi
2. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.
3. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya.
4. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
5. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 1 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya mengingat memahami pengertian hukum dan tujuan hukum		
2.	Saya mengerti tentang konsep Indonesia sebagai negara hukum		
3.	Saya mengerti tentang makna perlindungan dan penegakan hukum		
4.	Saya dapat menganalisis kasus perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia		
5.	Saya mengerti tentang keinginan negara untuk mencapai supremasi hukum		
6.	Saya dapat memahami bahwa perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan oleh warga negara termasuk saya		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan mengetahui peran beberapa lembaga hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dimasyarakat.

B. Uraian Materi

Seperti yang sudah dijelaskan pada kegiatan pertama, kali ini kalian akan diberikan penjelasan beberapa lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Banyak sekali yang termasuk kedalam lembaga perlindungan dan penegak hukum di Indonesia, yang akan kita bahas di kegiatan pembelajaran kedua adalah tentang 3 lembaga saja yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia



Gambar : 3.2.2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sumber : akuratnews.com

Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 30 lembaga ini adalah kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan perannya kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Pengertian** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk tugas dari kepolisian diatur dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut.

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan **tugas pokok** sebagaimana diatas dijabarkan kembali dalam Pasal 14 yaitu sebagai berikut.

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kejaksaan Negara Republik Indonesia



Gambar : 3.2.3 Gedung Kejaksaan Agung RI
Sumber : reqnews.com

Selain lembaga kepolisian berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Selain itu juga disebut sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membahas tugas dan wewenang kejaksaan pada Pasal 30 sebagai berikut.

(1) Di bidang pidana

- 1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- 3) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

UU No. 16 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi jaksa dalam melakukan tugas profesionalnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pada masa reformasi kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Lembaga tersebut menjadi mitra kejaksaan dalam memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi. Inilah salah satu lembaga yang menjadi mitra kejaksaan adalah KPK. Sebelum adanya KPK upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.



Gambar : 3.3.4 Bagian Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
Sumber : tirto.id

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

Visi KPK adalah bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sedangkan misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

KPK mempunyai tugas: berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sementara dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Undang-undang yang mengatur tentang lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah
 - A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara
 - B. PORLI
 - C. Kejaksaan
 - D. KPK
 - E. MK
2. Dibawah ini Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
 - A. UU No. 2 Tahun 2002
 - B. UU No. 20 Tahun 2003
 - C. UU No. 30 Tahun 2002
 - D. UU No. 16 Tahun 2004
 - E. UU No. 12 Tahun 2006
3. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah
 - A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara
 - B. PORLI
 - C. Kejaksaan
 - D. KPK
 - E. MK
4. Kejaksaan di Indonesia disebut dengan *executive ambtenaar* yang mempunyai arti kejaksaan sebagai
 - A. pengendali proses perkara pidana
 - B. pengendali proses perkara perdata
 - C. pengendali proses perkara pidana dan perdata
 - D. satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

- E. satu-satunya instansi pelaksana putusan perdata
5. Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah
- A. ICW (*Indonesia Corruption Watch*)
 - B. Kepolisian
 - C. KPK
 - D. Komnas HAM
 - E. Intel

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. B 2. A 3. C 4. D 5. C

Pembahasan soal

1. UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2002 yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sudah jelas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
3. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa.
4. Kejaksaan disebut juga sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) dan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana
5. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari kegiatan pembelajaran 2, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami bahwa banyak sekali lembaga penegakan hukum di Indonesia		
2.	Saya tahu peran Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia		
3.	Saya tahu peran Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia		
4.	Saya tahu peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum pada kasus korupsi di Indonesia		
5.	Saya dapat menyebutkan lembaga penegakan hukum lainnya selain Kepolisian, Kejaksaan dan KPK		
6.	Saya memahami pemerintah sangatlah tegas dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum		
7.	Saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Dinamika Pelanggaran Hukum

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian mampu memahami tentang hakikat pelanggaran hukum serta dapat mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian.

B. Uraian Materi

Kalian pasti sering mendengar, membaca bahkan melihat tindakan-tindakan pelanggaran hukum seperti pencurian, penculikan, pemukulan dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan seperti itulah yang disebut dengan pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum. Pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tindak pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai UU.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut KUHP. Misalnya Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Pasal 489-502, Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520), Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528), Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan (Pasal 529-530), Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Pasal 531), Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547), Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (Pasal 548-551), Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560-569) dan sebagainya.



Gambar : 3.2.5 Salah satu penerapan sanksi
Sumber :borobudurnews.com

Berikut ini akan dijabarkan contoh **Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 489-502)** beberapa jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam pelanggaran jenis ini adalah sebagai berikut.

1. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan.

2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama.
3. Menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
4. Tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
5. Tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian.
6. Memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.
7. Diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga;
8. Diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain.
9. Mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain.
10. Melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesak dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu.
11. Mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya.
12. Mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya.
13. Menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan ke luar dari situ sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum.
14. Membiarkan di jalan umum, hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau hewan muatan tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian;
15. Membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian.
16. Tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatupun jalanan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya.
17. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
18. Melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.
19. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri, diancam dengan pidana denda paling tinggi tujuh ratus lima puluh rupiah.
20. Di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api tanpa perlu menembakkan senjata api.
21. Melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

22. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.
23. Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsu atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan;
24. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya.
25. Melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.
26. Tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah;
27. Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.

Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
 - 1) hukuman mati
 - 2) hukuman penjara
 - 3) hukuman kurungan
 - 4) hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 - 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2) perampasan barang yang tertentu
 - 3) pengumuman keputusan hakim

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut KUHP.
3. Beberapa contoh pasal yang mengatur tentang pelanggaran dalam KUHP adalah Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Pasal 489-502, Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520), Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528), Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan (Pasal 529-530), Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Pasal 531), Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547), Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (Pasal 548-551), Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560-569) dan sebagainya.
4. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Hukuman pokok dan Hukuman-hukuman tambahan.

D. Penugasan Mandiri

Amati isi pasal dalam KUHP tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 489-502). Apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut pernah terjadi di Indonesia? Carilah contoh kasusnya 3 saja, kemudian identifikasi mengapa pelanggaran tersebut bisa terjadi, dan sanksi apa yang didapatkan para pelaku pelanggaran hukum tersebut.

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum disebut
 - A. kejahatan
 - B. pelanggaran hukum
 - C. pengingkaran
 - D. penghianatan
 - E. apatis
2. Dalam KUHP Pasal yang berisi tentang pelanggaran ketertiban umum adalah
 - A. Pasal 489-502,
 - B. Pasal 503-520
 - C. Pasal 521-528
 - D. Pasal 529-530
 - E. Pasal 532-547
3. Sanksi-sanksi dalam KUHP dibahas dalam pasal
 - A. 6
 - B. 7
 - C. 8
 - D. 9
 - E. 10
4. Sanksi-sanksi dalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu dan
 - A. umum dan khusus
 - B. tetap dan sementara
 - C. pokok dan tambahan
 - D. ringan dan berat
 - E. fisik dan material
5. Dibawah ini yang merupakan contoh tindakan Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan adalah
 - A. Tidak menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain,
 - B. Memakai gelar tanda kehormatan, gelar atau pangkat atau derajat dari asing tanpa izin presiden
 - C. Memberi atau menerima dari seorang terpidana suatu barang
 - D. Menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan
 - E. Mabuk dijalan umum

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. B 2. B 3. E 4. C 5. A

Pembahasan Soal :

1. Jadi pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum.
2. Misalnya Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Pasal 489-502, Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520), Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528), Pelanggaran Mengenai Asal Usul dan Perkawinan (Pasal 529-530), Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547).
3. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda) sedangkan Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi: pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim
5. Pasal 491
Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:
1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain,

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 3 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami tentang pengertian pelanggaran hukum		
2.	Saya dapat menyebutkan beberapa contoh pasal-pasal yang ada di KUHP		
3.	Saya dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran hukum tentang disekitar saya		
4.	Saya dapat menyebutkan sanksi-sanksi pada kasus pelanggaran hukum		
5.	Saya dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan		
6.	Saya tahu sanksi-sanksi pokok dan tambahan terhadap pelanggaran hukum sangatlah berat		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Partisipasi Masyarakat dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran terakhir di modul ini selesai diharapkan kalian mampu berpartisipasi dalam melindungi dan menegakkan Hukum di Indonesia.

B. Uraian Materi

Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap oleh seluruh pihak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Hal ini dilakukan tentunya untuk mencapai supremasi hukum, keadilan dan menjami ketertiban dalam masyarakat yang sudah jelaskan diawal pembelajaran sebelumnya.

Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan dalam penegakan dan perlindungan hukum. Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini.

1. Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.
3. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung.
4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.
5. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta;. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja ekstra keras karena diawasi oleh masyarakat sendiri. Selain itu ada berbagai cara bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya.

Sosialisasi adalah tahap awal yang diperlukan untuk memberitahukan atau tentang undang-undang, hukum, tata tertib dan norma-norma yang ada dimasyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan pola pendidikan disekolah-sekolah pada mata pelajaran PPKn, Sosiologi, Pendidikan Agama dan lain-lain yang dalamnya akan disertai dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan.

2. Menanamkan sikap patuh pada akan hukum

Sikap patuh memberikan gambaran tentang keterlaksanaan undang-undang, hukum, tata tertib dan norma-norma yang sudah disosialisasikan agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya belajar tentang teori hukum, tetapi harus diimplemetasikan sungguh-sungguh.

3. Membangun kesadaran hukum sejak dini.

Tingginya kesadaran hukum disuatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Karena itu, kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini, tidak harus

menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan ini sangat penting dan harus dimulai dari dalam keluarga sebagai bagian terkecil masyarakat. Soerjono Soekanto (1982: 140) menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa tahu secara kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman.

4. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari.

Salah satu nilai yang diambil dalam penegakkan hukum adalah nilai keadilan. Hal ini menyakinkan kita untuk menyadari jika hukum dibentuk bersumber pada keadilan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Jika semua menyadari harus berbuat adil maka pelanggaran-pelanggaran hukum tidak akan terjadi.

5. Menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih

Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak malampau hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Sebagai seorang yang profesional maka dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum. Keadilan saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk itulah diperlukan penegak hukum yang dapat menaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada.

6. Memupuk budaya hukum

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap oleh seluruh pihak.
2. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan dalam penegakan dan perlindungan hukum.
3. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya, Menanamkan sikap patuh pada akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih serta memupuk budaya hukum.

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Seluruh masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan isi UUD NRI Tahun 1945 Pasal ...
 - A. Pasal 27 ayat 1
 - B. Pasal 27 ayat 2
 - C. Pasal 27 ayat 3
 - D. Pasal 30 ayat 1
 - E. Pasal 30 ayat 2
2. Tahap awal dalam cara melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia adalah
 - A. menanamkan sikap patuh pada akan hukum
 - B. mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
 - C. memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari,
 - D. menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih
 - E. memupuk budaya hukum
3. Soerjono Soekanto menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan
 - A. keterampilan hukum
 - B. pola perilaku hukum
 - C. norma hukum
 - D. sanksi hukum
 - E. ilmu hukum
4. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum adalah
 - A. kesadaran hukum
 - B. budaya hukum
 - C. norma hukum
 - D. ilmu hukum
 - E. sikap hukum
5. Unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif Panjang adalah
 - A. menanamkan sikap patuh pada akan hukum
 - B. mensosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya
 - C. memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari,
 - D. menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih
 - E. memupuk budaya hukum

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. A 2. B 3. B 4. B 5. E

Pembahasan Soal :

1. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum.
2. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. Sosialisasi adalah tahap awal yang diperlukan untuk memberitahukan atau tentang undang-undang, hukum, tata tertib dan norma-norma yang ada dimasyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan pola pendidikan disekolah-sekolah pada mata pelajaran PPKn, Sosiologi, Pendidikan Agama dan lain-lain yang dalamnya akan disertai dengan dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan.
3. Soerjono Soekanto (1982: 140) menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum.
4. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum
5. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekedar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 4 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami makna pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945		
2.	Saya dapat mengerti penjelasan tentang partisipasi		
3.	Saya dapat pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum		
4.	Saya tahu beberapa cara dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum		
5.	Saya dapat memahami pentingnya sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya.		
6.	Saya dapat menanamkan sikap patuh pada akan hukum		
7.	Saya dapat memahami pentingnya membangun kesadaran hukum sejak dini.		
8.	Saya memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari.		
9.	Saya memahami pentingnya menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih sebagai upaya dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia		
10.	Saya memahami denga memupuk budaya hukum maka perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia akan tercapai		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
 - A. Aristoteles
 - B. Van Aeldoorn
 - C. S. M. Amir
 - D. Wiryo Kusumo
 - E. Prof. C. S. T. Kansil
2. Isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) adalah
 - A. Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan
 - B. negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
 - C. negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika
 - D. lambang negara Indonesia adalah burung garuda
 - E. negara Indonesia adalah negara hukum
3. Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah
 - A. kesadaran hukum
 - B. kekuasaan
 - C. pengetahuan hukum
 - D. aparat hukum
 - E. hukum
4. Tujuan dibuatnya peraturan hukum pada umumnya untuk
 1. menciptakan keadilan sosial bagi setiap individu
 2. memberikan hukuman bagi pelanggar hukum
 3. menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
 4. membuat jera dengan sanksi yang tegas
 5. menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Tugas sebagai penuntut umum dilakukan oleh
 - A. Polisi
 - B. Jaksa
 - C. Hakim
 - D. Mahkamah Agung
 - E. Mahkamah Konstitusi
6. Sebagai warga negara yang baik seharusnya sikap kita berusaha melaksanakan peraturan sebaik-baiknya karena
 - A. peraturan itu menguntungkan jabatan kita
 - B. peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang
 - C. peraturan itu untuk kesejahteraan kita sendiri
 - D. untuk menghindari sanksi yang berat
 - E. mendapatkan penghargaan dari penegak hukum
7. Salah satu fungsi konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara adalah

- A. menjadi sumber tertib hukum
 - B. mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang
 - C. sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat
 - D. menjamin kepastian hukum semua norma hukum baik tertulis atau tidak tertulis
 - E. menjadi norma tertinggi
8. Perhatikan beberapa tindakan berikut.
- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
 - 3) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - 4) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Tindakan-tindakan tersebut merupakan tugas dari
- A. Polisi
 - B. KPK
 - C. Advokat
 - D. Hakim
 - E. Kejaksaan
9. Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum adalah
- A. menanam pohon di pekarangan rumah
 - B. membantu korban kecelakaan
 - C. olahraga setiap pagi
 - D. menaati rambu lalu lintas
 - E. menggunakan kendaraan umum
10. Perhatikanlah hal berikut.
- 1) Mengatur orang-orang
 - 2) Menjamin kepastian hukum
 - 3) Memaksa orang untuk melakukannya
 - 4) Dikeluarkan oleh badan resmi yang ditunjuk khusus
 - 5) Menghendaki perdamaian
 - 6) Adanya sanksi yang jelas
- Tujuan dari hukum ditunjukkan nomor
- A. 1) dan 3)
 - B. 2) dan 5)
 - C. 5) dan 6)
 - D. 2) dan 4)
 - E. 3) dan 5)
11. Sebuah tatanan yang di dalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat sering disebut sebagai
- A. keadilan sosial
 - B. absolutisme hukum
 - C. perlindungan dan penegakan hukum
 - D. supremasi hukum
 - E. kemutlakan hukum

12. Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan
 - A. sosialisasi hukum sejak dini
 - B. jelasnya penegakkan hukum
 - C. adanya polisi yang tegas dan profesional
 - D. hukum yang memihak rakyat kecil
 - E. pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum

13. Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 30 menekankan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tugas dari sebagai kekuatan utama.
 - A. Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat
 - B. TNI
 - C. Kejaksaan Agung
 - D. TNI dan POLISI
 - E. Seluruh rakyat Indonesia

14. Indonesia menganut paham untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
 - A. kekuasaan MPR
 - B. otonomi daerah
 - C. perlindungan dan penegakkan HAM
 - D. demokrasi liberal
 - E. trias politika

15. Perjudian selalu meresahkan masyarakat karena mengganggu ketenangan warga. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus
 - A. menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada kelompok judi
 - B. memaklumi para pelaku karena mencari pekerjaan sulit
 - C. meminta bantuan warga masyarakat untuk menangkap para pelaku perjudian
 - D. mencurigai setiap warga masyarakat yang berkelompok
 - E. menangkap dan menindak tegas para pelaku

16. Pelaku pejabat publik yang secara tidak wajar memperkaya diri sendiri menunjukkan bahwa pejabat tersebut telah
 - A. berhasil menempuh karier
 - B. melakukan tindakan spekulasi
 - C. melakukan perbaikan nasib
 - D. mematuhi aturan yang berlaku
 - E. menyalagunakan kekuasaan

17. Istilah peradilan bebas yaitu peradilan yang
 - A. sesuai kebiasaan masyarakat
 - B. terlepas dari pengaruh kekuasaan lain
 - C. menentukan hukum terhadap pelanggaran hukum
 - D. memutuskan perkara yang diajukan kepadanya
 - E. bebas menentukan hukum sesuai dengan keinginan sendiri

18. Apabila menghadapi masalah hukum maka kita dapat meminta bantuan kepada
 - A. tokoh masyarakat
 - B. para penjaga lapas
 - C. lembaga internasional
 - D. lembaga kepresidenan
 - E. lembaga bantuan hukum

19. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat adalah ...
 - A. melakukan tindakan melawan penegak hukum
 - B. menciptakan iklim hukum yang tidak kondusif
 - C. mengembangkan budaya hukum disebagian lapisan masyarakat
 - D. menata sistem hukum nasional yang menyeluruh
 - E. mencari celah hukum yang menguntungkan

20. Peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang agar patuh pada tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegas berupa hukuman terhadap seseorang yang tidak menaatinya disebut
 - A. aturan keluarga
 - B. hukum
 - C. aturan perusahaan
 - D. tata tertib sekolah
 - E. adat

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan sifat hukum yang mengatur dan memaksa!
2. Jelaskan bukti Indonesia merupakan negara hukum!
3. Jelaskan pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum!
4. Mengapa begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan!
5. Sebutkan fungsi dari kepolisian republik Indonesia!
6. Jelaskan tentang KPK sebagai lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia!
7. Sebutkan jenis sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum!
8. Jelaskan tentang pengertian pelanggaran dan kejahatan!
9. Jelaskan makna pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
10. Sebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia!

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Pilihan Ganda

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. D | 6. D | 11. D | 16. E |
| 2. E | 7. B | 12. A | 17. B |
| 3. A | 8. A | 13. E | 18. E |
| 4. C | 9. D | 14. E | 19. D |
| 5. B | 10. B | 15. E | 20. B |

Uraian

- Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas.
- Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Selain itu juga Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya." Dari isi pasal-pasal tersebut jelaslah sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum tersebut mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan.
- Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat dan menjamin masyarakat yang tertib.
- Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
- Sanksi-sanksi tersendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
1) hukuman mati

- 2) hukuman penjara
- 3) hukuman kurungan
- 4) hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) perampasan barang yang tertentu
- 3) pengumuman keputusan hakim

2. Pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tindak pelanggaran umumnya berupa denda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah nominal sesuai UU.
3. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum.
4. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya, Menanamkan sikap patuh pada akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini. Memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih dan memupuk budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://ferli1982.wordpress.com/>

<https://liputan6.com/>

<https://www.satuhukum.com/>

<https://www3.bkpm.go.id/>

<https://uu.direktorimu.com/>

<https://www.hukumonline.com/>

<https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XII



**PENGARUH KEMAJUAN IPTEK TERHADAP NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

PPKn KELAS XII

**PENYUSUN
EVY PAJRIANI
SMA KESATUAN BOGOR**

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	4
PETA KONSEP	5
PENDAHULUAN	6
A. Identitas Modul	6
B. Kompetensi Dasar	6
C. Deskripsi Singkat Materi	6
D. Petunjuk Penggunaan Modul	6
E. Materi Pembelajaran	6
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	7
Pengaruh Kemajuan Iptek Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ..	7
A. Tujuan Pembelajaran	7
B. Uraian Materi	7
C. Rangkuman	10
D. Penugasan Mandiri	11
E. Latihan Soal	11
F. Penilaian Diri	14
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	15
Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek	15
A. Tujuan Pembelajaran	15
B. Uraian Materi	15
C. Rangkuman	17
D. Penugasan Mandiri	17
E. Latihan Soal	17
F. Penilaian Diri	20
EVALUASI	21
DAFTAR PUSTAKA	27

GLOSARIUM

Ilmu Pengetahuan	usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia.
Inovasi	pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan
Kriminalitas	hal-hal yang bersifat kriminal; perbuatan yang melanggar hukum pidana; kejahatan
Revolusi	perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata/perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang
Sikap Konsumtif	pola hidup individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kurang atau tidak dibutuhkan
Sikap Selektif	sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XII
Alokasi Waktu	: 4 x 45 Menit/2 kali pertemuan
Judul Modul	: Pengaruh Kemajuan Iptek Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Kompetensi Dasar

- KD. 3.3 : Mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
- KD. 4.3 : Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai Pengaruh kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada modul ini akan membahas lebih dalam mengenai pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi negara Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Agar kalian dapat mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka akan dipelajari terlebih dahulu mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan iptek di dunia dan Indonesia, pengaruh positif dan pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan pendidikan, kemudian sikap tanggung jawab dan selektif terhadap pengembangan dan kemajuan iptek.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan, pada modul ini terdapat 2 kegiatan pembelajaran.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kalian serius dan jujur, maka kalian akan dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat selektif terhadap pengaruh kemajuan teknologi.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

- Pertama : Pengaruh Kemajuan Iptek Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Kedua : Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Pengaruh Kemajuan Iptek Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu memahami hakikat iptek, perkembangan iptek didunia dan di Indonesia serta mengidentifikasi pengaruh positif dan pengaruh negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan kebhinekaan.

B. Uraian Materi

Di awal pembelajaran kali ini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu Iptek. Iptek adalah singkatan dari ‘ilmu pengetahuan dan teknologi’. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting, oleh karena itu kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pembangunan iptek ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Masalah terkini dan juga masalah yang timbul di masa depan yang menjadi pusat perhatian adalah upaya pencarian alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi.



Gambar : 3.3.1 Ipek yang menguasai Dunia
Sumber : maxmanroe.com

Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Karena teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan selain

itu juga teknologi juga merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian tidak heran kalau ilmu pengetahuan selalu beriringan menyesuaikan zamannya (dinamis). Sekarang kita bahas perkembangan Iptek di dunia dan di Indonesia.



Gambar : 3.3.2 Ipek yang menguasai Dunia
Sumber : : sekolah-kesatuan.sch.id

Perkembangan Iptek di Dunia

Perkembangan iptek di dunia dapat kita lihat dengan terjadinya beberapa revolusi teknologi. Dibagi menjadi dua bagian sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20 dan setelahnya

1. Sebelum abad ke-20

Belasan ribu tahun yang lalu warga Mesopotomia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat pengembangan sistem pertanian tersebut pangan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan jumlahnya lebih banyak. Kemudian tahun 1440 Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Berkat penemuan ini berkembangnya revolusi ilmu pengetahuan dimana pemikiran dan ide dapat meluas melintasi batas negara. Revolusi industri menjadi peristiwa akhir perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Pada revolusi industri terjadi perubahan atau revolusi dalam produksi barang dan jasa (industri). Perkembangan teknologi mesin, seperti mesin uap, meningkatkan produktivitas pekerja. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat.

2. Pada abad ke-20 dan setelahnya

Salah satu inovasi ada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax dan perangkat lainnya. Lalu ditemukan juga yang namanya serat optik yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Barulah kita masuk dunia komputer dimulai dari ENIAC (Numerical Integrator and Computer), komputer menggunakan transistor (UNIVAC) tahun 1953 IBM mengeluarkan komputer seri 650 dan 700. Kemudian tahun 1981 IBM memperkenalkan komputer personal (PC/personal computer). Tiga tahun kemudian, Apple menghasilkan komputer Macintosh. Sistem operasi windows hadir pada tahun 1990-an dan terus meluas. Barulah revolusi teknologi internet muncul, melalui internet, informasi dunia dapat dengan mudah diraih, bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. Perkembangan ide, gagasan, dan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar.

Perkembangan Iptek di Indonesia

Perkembangan iptek di Indonesia cenderung berkembang dengan kebutuhan sehari-hari dan masih ada pengaruh dari kolonial Belanda.

1. Sebelum abad ke-20

Nenek moyang Indonesia memulainya dibidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik sehingga irigasi disawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke-11. Berkembang ke daerah Bali dengan sistem subaknya pada tahun 1072 M yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian dibidang kelautan nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah perahu pinisi yang tahun 1986 melakukan pelayaran ke Kota Vancouver Kanada untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Barulah masuk ke bidang Busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membuat serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. Terus berkembang kebidang lainnya seperti arsitektur (rumah adat dengan candi-candi megah) contohnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

2. Pada abad ke-20 dan setelahnya

Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan zaman kolonial Belanda. Perkembangan Iptek sudah ada pada masa itu antara lain adanya sejumlah lembaga iptek yang waktu itu didirikan. Kemudian masuklah dunia pendidikan dimana mereka mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan iptek lebih lebih spesifik. Dari lembaga itulah iptek di Indonesia lebih maju lagi. Dalam bidang komunikasi pemerintah membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa (SKSD Palapa) tahun 1975, sehingga radio dan televisi mengalami perkembangan yang pesat. Akhirnya sampai penemuan yang luar biasa dari Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie yaitu perkembangan teknologi pesawat terbang dibawah naungan PT. Dirgantara Indonesia (DI).

Begitulah sepiintas sejarah kemajuan iptek di dunia dan di Indonesia. Penjelasan diatas menggambarkan pengaruh yang cukup besar saat iptek membantu kehidupan masyarakat di dunia dan khususnya bagi Indonesia. Akan tetapi tahukan kalian kalau kemajuan iptek ini juga membawa pengaruh yang negatif. Berikut ini akan disampaikan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek di beberapa bidang bagi bangsa dan negara Indonesia.

Bidang Ekonomi

1. Pengaruh Positif

- a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
- c. Produktifitas dunia industri semakin meningkat.
- d. Persaingan dalam dunia kerja sehingga para pekerja menuntut untuk sellau menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki
- e. Peningkatan kreatifitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah

2. Pengaruh Negatif

- a. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Meningkatnya sifat konsumtif.
- c. Kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat antara orang kaya dengan orang miskin.

Bidang Sosial Budaya

1. Pengaruh Positif

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat.
- b. Dengan adanya iptek kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah misalnya dengan jual beli *online*.
- c. Segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek.
- d. Hubungan sosial antar masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, budaya dan daerah dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sosial media seperti *email, whatsapp, facebook, twitter, instagram, line* dan lain-lain.

2. Pengaruh Negatif

- a. Adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat antara lain cara orang bekerja, gaya hidup dan tata nilai masyarakat.
- b. Meningkatkan kenakalan dan kriminalitas.
- c. Adanya kesenjangan sosial.
- d. Memudarkan nilai-nilai asli bangsa
- e. Masyarakat cenderung bersifat individualis.

Bidang Pendidikan

1. Pengaruh Positif

- a. Pembelajaran Jarak Jauh dengan kemajuan teknologi proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet.
- b. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan.
- c. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran.
- d. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di seluruh Dunia.
- e. Teknologi menawarkan media audio visual yang interaktif pada proses pembelajaran.

2. Pengaruh Negatif

- a. Penyalahgunaan teknologi yang lainnya adalah pengetahuan yang melakukan tindak kriminal atau tidak dibenarkan
- b. Menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain *game*.
- c. Kemerosotan moral dimasyarakat khususnya dikalangan remaja dan pelajar.

Demikianlah pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Masih banyak bidang lainnya yang dapat kita analisis pengaruh positif dan pengaruh negatifnya.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
2. Pembangunan iptek ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan.
3. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah.

4. Pengaruh kemajuan iptek cukup besar dalam membantu kehidupan masyarakat di dunia dan khususnya bagi Indonesia. Selain itu kemajuan iptek ini juga membawa pengaruh positif dan negatif bagi bangsa dan negara Indonesia.

D. Penugasan Mandiri

Siapa yang tidak tahu sosok disamping ini. Ya benar beliau adalah Prof. DR. (HC). Ing Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie. Presiden ke-3 Indonesia ini menunjukkan kecerdasannya dan semangat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Saat menjadi insinyur pesawat di Jerman. Habibie mempelajari fenomena *fatigue* (kelelahan) pada konstruksi pesawat. Ia



mencetuskan rumus untuk menghitung keretakan atau *crack progression on random*. Rumus temuannya dinamakan “Faktor Habibie”. Rumus ini dapat menghitung *crack progression* sampai skala atom material konstruksi pesawat terbang. Habibie pun dijuluki “Mr. Crack”. Beliau satu dari banyak sosok di Indonesia yang mengharumkan nama bangsa lewat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas mandiri kamu sekarang carilah sosok lain seperti beliau (orang Indonesia) yang dapat kalian contoh dalam mengembangkan kemajuan iptek yang membawa harum Bangsa Indonesia di Dunia. Ceritakan dan tentukan sikap apa saja yang dapat kalian contoh dari mereka dalam memanfaatkan iptek bagi bangsa dan negaranya.

Gambar : 3.3.3 B.J. Habibie
 Sumber : sportfeat.bolasport.com

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia disebut
 - A. Iptek
 - B. belajar
 - C. teknologi
 - D. ilmu pengetahuan
 - E. penelitian sederhana
2. Berikut ini yang merupakan peristiwa awal perkembangan iptek di dunia adalah
 - A. munculnya mesin cetak Gutenberg
 - B. teknologi pertanian yang semakin modern di Mesopotamia
 - C. terciptanya mesin uap
 - D. lahirnya transistor
 - E. munculnya internet
3. Pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal
 - A. 23 Agustus 1967
 - B. 19 September 1968

- C. 1 Oktober 1970
 - D. 10 November 1970
 - E. 18 Desember 1975
4. Berikut ini yang merupakan pengaruh positif kemajuan iptek dibidang ekonomi adalah ...
- A. peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat.
 - B. dengan adanya iptek kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah misalnya dengan jual beli *online*.
 - C. segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek.
 - D. hubungan sosial antar masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, budaya dan daerah dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sosial media seperti *email, whatsapp, facebook, twitter, instagram, line* dan lain-lain.
 - E. peningkatan kreatifitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah
5. Berikut ini yang merupakan pengaruh negatif kemajuan iptek dibidang pendidikan adalah
- A. Penyalahgunaan teknologi yang lainnya adalah pengetahuan yang melakukan tindak kriminal atau tidak dibenarkan
 - B. Adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat antara lain cara orang bekerja, gaya hidup dan tata nilai masyarakat.
 - C. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - D. Meningkatnya sifat konsumtif.
 - E. Kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat antara orang kaya dengan orang miskin.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. D 2. B 3. A 4. E 5. A

Pembahasan soal :

1. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia.
2. Sebelum abad ke-20 belasan ribu tahun yang lalu warga Mesopotomia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat pengembangan sistem pertanian tersebut pangan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan jumlahnya lebih banyak.
3. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan iptek lebih lebih spesifik. Dari lembaga itulah iptek di Indonesia lebih maju lagi.
4. Pengaruh Positif di bidang ekonomi
 - 1) Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
 - 3) Produktifitas dunia industri semakin meningkat.
 - 4) Persaingan dalam dunia kerja sehingga para pekerja menuntut untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki
 - 5) Peningkatan kreatifitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah
5. Pengaruh Negatif
 - 1) Penyalahgunaan teknologi yang lainnya adalah pengetahuan yang melakukan tindak kriminal atau tidak dibenarkan
 - 2) Menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain *game*.
 - 3) Kemerostan moral dimasyarakat khususnya dikalangan remaja dan pelajar.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 1 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami tentang pengertian ilmu pengetahuan, teknologi dan iptek		
2.	Saya memahami tentang sejarah perkembangan iptek di dunia dan di Indonesia		
3.	Saya dapat mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dibidang ekonomi		
4.	Saya dapat mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dibidang sosial budaya		
5.	Saya dapat mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dibidang pendidikan		
6.	Saya dapat mencari sosok yang dapat dijadikan contoh dalam menajukan iptek di Indonesia		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan memiliki sikap tanggung jawab dan selektif terhadap pengembangan dan pengaruh iptek.

B. Uraian Materi

Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan kemajuan iptek membawa pengaruh yang positif dan yang negatif. Jika terjadi pengaruh yang negatif, maka penggunaan dan pengembangan ipteknya tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sesuai dengan amanah tersebut maka sebaiknya pengaruh yang positif bisa membantu warga negara Indonesia dan membuat negara ini semakin maju disegala bidang kehidupan. Perhatikan bunyi pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 berikut.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari dua pasal tersebut ada hak yang dapat kita peroleh untuk mengembangkan diri dalam kemajuan iptek, berarti semua orang punya hak yang sama. Selain itu pemerintah punya kewajiban untuk memajukan iptek dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa. Seluruhnya akan kembali lagi kepada cita-cita dan tujuan negara kita yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi penggunaan dan pengembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.



Gambar : 3.3.4 Pemanfaatan Iptek di Bidang Pertanian
Sumber : pertanian.go.id

Lalu sikap seperti apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari pengaruh negatif dari kemajuan iptek tadi. Kita dapat menerima pengaruh positif dari kemajuan iptek, namun kita tetap harus selektif memilih semua aspek positif agar nilai dan jati diri bangsa tidak hilang. Kita juga harus menghindari pengaruh negatif itu yang akan berakibat kemunduran bagi Bangsa Indonesia. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Misalnya dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan, kita dapat melakukan hal-hal seperti memanfaatkan teknologi untuk membantu mengelola prioritas, menggunakan teknologi untuk komunikasi yang lebih baik, menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan dan memanfaatkan teknologi agar tepat waktu.

Contoh lainnya teknologi dapat membuat keterampilan hidup kita menurun. Misalnya kemampuan berkomunikasi tatap muka akan lebih sering menggunakan *fitur chat* atau telepon. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi, kita dapat melakukan cara-cara sebagai berikut :

1. Membatasi penggunaan gadget dan perbanyak sosialisasi dan bergaul dengan orang lain secara tatap muka. Berkomunikasi tatap muka akan melatih kemampuan berkomunikasi kita dalam segala hal karena akan melibatkan ekspresi, bahasa tubuh, intonasi suara, postur tubuh, dan lain-lain.
2. Manfaatkan teknologi untuk hal yang lebih positif, seperti mencari ilmu pengetahuan atau informasi, bukan untuk menjahili teman “prank”, menonton video-video atau film yang tidak bermutu atau terlarang, dan sebagainya.
3. Tetap melakukan hal-hal konvensional atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang tua atau kakek nenek kita sebelum teknologi berkembang pesat. Dengan kembali bepergian dengan naik sepeda atau berjalan kaki misalnya akan membuat kita berolahraga dan lebih sehat. Dan mungkin kita akan menjadi lebih sadar dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin saja selama ini kita tidak menyadari ada warung makan baru di dekat rumah kita karena kita tidak memperhatikan jalanan saat menaiki mobil atau hanya bermain gadget.

Ada yang perlu kalian ketahui, berdasarkan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kalian kenal dengan nama UU ITE. Sebagai pelajar, terdapat beberapa butir yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian lebih dari undang-undang tersebut yaitu agar kita dapat lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi isi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Disahkannya Undang-undang tersebut adalah cara pemerintah untuk menghindari pengaruh negatif terhadap kemajuan teknologi dengan meminta penggunaannya untuk bertanggung jawab dalam penggunaan pemanfaatan teknologi. Bertanggung jawab mempunyai pengertian suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu,

sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Untuk itu kalian harus berhati-hati dalam menulis atau mengungkapkan sesuatu di media sosial. Banyak kasus yang terjadi dan sangat memprihatinkan, maksud hati hanya sekedar mengungkapkan kekesalan/protes tapi ternyata itu malah jadi melanggar hukum dengan istilah pencemaran nama baik. Untuk itu sebagai warga negara Indonesia kita jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegangan pada Pancasila, pengaruh-pengaruh negatif kemajuan iptek dapat kita hindari.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab.
2. Bertanggung jawab mempunyai pengertian suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
3. Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam kemajuan iptek. Selain itu pemerintah juga punya kewajiban untuk memajukan iptek dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa.
4. Seluruhnya kemajuan iptek digunakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara kita yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
5. Sebagai warga negara Indonesia kita jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegangan pada Pancasila

D. Penugasan Mandiri

Pengaruh positif dan pengaruh negatif dari iptek dapat dilihat dari berbagai bidang, bukan hanya ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Sekarang identifikasi pengaruh positif dan negatif dari bidang-bidang dibawah ini.

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Teknologi Transportasi
- c. Teknologi Kesehatan
- d. Teknologi Petanian

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal
 - A. 28C ayat (1)
 - B. 31 ayat (1)
 - C. 31 ayat (5)
 - D. 33
 - E. 32 ayat (1)
2. Sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati,

- rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab disebut
- A. tanggung jawab
 - B. nasionalisme
 - C. patriotisme
 - D. selektif
 - E. jujur
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang
- A. Sistem Pendidikan Nasional
 - B. Informasi dan Transaksi Elektronik
 - C. Kemajuan Iptek
 - D. HAM
 - E. IT
4. Suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya disebut
- A. selektif
 - B. tanggung jawab
 - C. jujur
 - D. berani
 - E. mandiri
5. Sebagai warga negara Indonesia kita jadikan sebagai pegangan hidup bangsa.
- A. Pancasila
 - B. Proklamasi
 - C. Persatuan dan Kesatuan
 - D. UUD NRI Tahun 1945
 - E. Tujuan Negara

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

1. A 2. D 3. B 4. B 5. A

Pembahasan soal :

1. Pasal 28C Ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
2. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kalian kenal dengan nama UU ITE.
4. Bertanggung jawab mempunyai pengertian suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
5. Sebagai warga negara Indonesia kita jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegangan pada Pancasila.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 2 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami tentang makna pasal 28C ayat 1		
2.	Saya memahami tentang makna pasal 31 ayat 5		
3.	Saya memahami setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengembangkan kemajuan teknologi		
4.	Saya dapat bertanggung jawab terhadap perkembangan teknologi		
5.	Saya dapat selektif terhadap pengaruh kemajuan Iptek.		
6.	Saya memahami bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa dapat membuat kita terhidar dari pengaruh negatif kemajuan iptek.		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Pada tanggal 23 Agustus 1967, perkembangan iptek di Indonesia semakin maju dengan didirikannya
 - A. BATAN
 - B. PUSPITEK
 - C. LIPI
 - D. LAPAN
 - E. LON
2. Di Indonesia, iptek senyatanya sudah digunakan sejak dahulu. Adapun dalam bidang arsitektur, bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya
 - A. candi-candi
 - B. kapal phinisi
 - C. kerajinan membatik
 - D. kerajinan wayang
 - E. pakaian dan senjata adat
3. Untuk mengembangkan masyarakat agar semakin maju dan sejahtera, pemerintah mengembangkan dan memajukan iptek. Tindakan pemerintah yang demikian sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal
 - A. 28 ayat (1)
 - B. 31 ayat (1)
 - C. 31 ayat (5)
 - D. 33
 - E. 32 ayat (1)
4. Setiap warga berhak untuk menggunakan iptek untuk menggunakan manfaatnya demi meningkatkan kualitas hidupnya serta kesejahteraan umat. Hak tersebut diungkapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal
 - A. 28C ayat (1)
 - B. 31 ayat (1)
 - C. 31 ayat (5)
 - D. 33
 - E. 32 ayat (1)
5. Ketika menggunakan Internet, Dila tidak pernah menyebarkan berita bohong yang menyesatkan. Karena menurutnya itu akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat bahkan bisa merugikan pihak lain. Dengan bertindak demikian, Dila telah menjalankan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal
 - A. 31
 - B. 30
 - C. 29
 - D. 28
 - E. 27
6. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh terkenal dari Indonesia yang berjasa di bidang iptek, khususnya
 - A. Kapal laut

- B. Pertambangan lepas pantai
 - C. Kereta
 - D. *Handphone*
 - E. Pesawat terbang
7. Yang dimaksud iptek bersifat netral adalah
- A. tidak dimiliki oleh siapapun
 - B. tidak mempunyai dampak kepada siapa pun
 - C. bergantung kepada siapa yang menggunakannya
 - D. dapat direset seperti baru
 - E. tidak memihak pada siapapun
8. Pengaruh negatif iptek dalam bidang pertanian adalah
- A. berkurangnya lapangan pekerjaan pada sektor pertanian
 - B. petani-petani jadi malas bekerja
 - C. banyak petani meninggalkan desa
 - D. munculnya varietas tanaman baru yang lebih baik
 - E. banyaknya penipuan pada penjualan online
9. Selain membantu pelayanan di rumah sakit semakin nyaman dan efisien, iptek juga menimbulkan dampak negatif dalam bidang kedokteran, yakni
- A. maraknya kasus bullying yang terjadi di media sosial
 - B. muncul berita-berita palsu
 - C. penipuan online yang marak
 - D. mudah untuk menyelundupkan barang-barang ilegal
 - E. penggunaan obat yang berlebihan menimbulkan masalah kesehatan baru
10. Tindakan meneror seseorang dan sekelompok orang dapat menerima hukuman karena bertentangan dengan UU ITE Nomor 11 tahun 2008, khususnya
- A. Pasal 27 ayat (1)
 - B. Pasal 27 ayat (2)
 - C. Pasal 28
 - D. Pasal 29
 - E. Pasal 30
11. Indonesia kaya akan tempat pariwisatanya. Oleh karena itu, salah satu bentuk iptek yang paling sesuai yang perlu dikembangkan untuk menunjang sektor tersebut ialah
- A. meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat
 - B. menyebarkan informasi dan pemesanan tempat pariwisata di Indonesia melalui media internet
 - C. meningkatkan sistem kebersihan di daerah pariwisata
 - D. membangun prasarana jalan-jalan
 - E. meningkatkan SDM dalam hal pelayanan
12. Penggunaan iptek hendaknya diarahkan pada cita-cita Negara Indonesia, khususnya
- A. bersaing dengan negara lain
 - B. mengeksploitasi alam
 - C. keuntungan dalam berdagang
 - D. memajukan kesejahteraan umum
 - E. memudahkan pemerintahan
13. Perhatikanlah beberapa contoh berikut ini.

- 1) Kita dapat mencari informasi lewat internet
 - 2) Mengirim pesan lewat SMS atau Sosial media lainnya
 - 3) Membeli barang cukup berdiam diri dirumah.
 - 4) Berbicara kepada seseorang yang jauh cukup dengan menjentikkan jari.
- Contoh-contoh tersebut merupakan dampak perkembangan iptek, khususnya di bidang
- A. pertanian
 - B. komunikasi dan informasi
 - C. telekomunikasi
 - D. internet
 - E. media sosial
14. Ancaman yang dapat muncul dari perkembangan iptek di bidang Informasi dan komunikasi terhadap pertahanan negara adalah
- A. penipuan ekspor-impur bagi pedagangan negara
 - B. anak-anak bangsa semakin addiktif menggunakan handphone
 - C. banyak pelajar di Indonesia lebih senang belajar di luar negeri
 - D. bocornya beberapa rahasia penting negara
 - E. mengembangkan pertahanan negara dengan pengadaan peralatan militer
15. Sikap selektif dalam dalam penggunaan teknologi berdasarkan sila pertama dari Pancasila mengajak kita untuk
- A. memperkokoh kebhinekaan Indonesia
 - B. memperhatikan keanekaragaman budaya-budaya, agama-agama di Indonesia
 - C. membantu aparaturnya dalam penggunaan iptek
 - D. semakin mendekatkan kepada Tuhan YME
 - E. menciptakan pemerataan kesejahteraan di Indonesia
16. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menjadi alat yang ampuh untuk bangsa.
- A. menangkal
 - B. memecah belah
 - C. menghindari
 - D. menyatukan
 - E. membentengi
17. Masuknya informasi dari luar negeri ke Indonesia secara mudah disebabkan oleh adanya
- A. kaum misionaris
 - B. pedagang asing
 - C. wisatawan asing
 - D. teknologi dan komunikasi
 - E. politik luar negeri
18. Contoh penerapan iptek yang tidak selaras dengan nilai keagamaan adalah ...
- A. berkembangnya media cetak dan informasi
 - B. adanya kemajuan teknologi komputer
 - C. melaksanakan ibadah agama sesuai ajaran-Nya
 - D. berkembangnya tata cara peribadatan
 - E. lancarnya arus transportasi
19. Perilaku yang tidak boleh dikembangkan dalam menghadapi era globalisasi adalah
- A. nasional
 - B. terbuka
 - C. antisipatif

- D. inovatif
- E. sekuler

20. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan di Indonesia adalah ilmu pengetahuan yang
- A. meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - B. mutakhir dan canggih
 - C. bersumber dari kebudayaan bangsa
 - D. mudah dimengerti
 - E. paling maju di dunia

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian iptek!
2. Mengapa ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan!
3. Jelaskan tentang perkembangan iptek didunia setelah abad ke-20!
4. Jelaskan tentang perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20!
5. Sebutkan pengaruh negatif dibidang ekonomi!
6. Sebutkan pengaruh positif dibidang pendidikan!
7. Jelaskan makna Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945!
8. Mengapa pelajar wajib mengetahui dan melaksanakan UU ITE Nomor 11 tahun 2008!
9. Sebutkan isi dari Pasal 29 UU ITE Nomor 11 tahun 2008!
10. Mengapa Pancasila dijadikan pegangan dalam mengatasi pengaruh dari kemajuan Iptek!

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Pilihan Ganda

1. C	6. E	11. B	16. D
2. A	7. C	12. D	17. D
3. C	8. A	13. D	18. D
4. A	9. E	14. D	19. E
5. D	10. D	15. B	20. A

Uraian

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
2. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Karena teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan selain itu juga teknologi juga merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian tidak heran kalau ilmu pengetahuan selalu beriringan menyesuaikan zamannya (dinamis). Sekarang kita bahas perkembangan Iptek di dunia dan di Indonesia
3. Perkembangan Iptek di dunia pada abad ke-20 dan setelahnya
Salah satu inovasi ada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax dan perangkat lainnya. Lalu ditemukan juga yang namanya serat optik yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Barulah kita masuk dunia komputer dimulai dari ENIAC (Numerical Integrator and Computer), komputer menggunakan transistor (UNIVAC) tahun 1953 IBM mengeluarkan komputer seri 650 dan 700. Kemudian tahun 1981 IBM memperkenalkan komputer personal (PC/personal computer). Tiga tahun kemudian, Apple menghasilkan komputer Macintosh. Sistem operasi windows hadir pada tahun 1990-an dan terus meluas. Barulah revolusi teknologi internet muncul, melalui internet, informasi dunia dapat dengan mudah diraih, bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. Perkembangan ide, gagasan, dan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar.
4. Perkembangan Iptek Indonesia sebelum abad ke-20
Nenek moyang Indonesia memulainya dibidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik sehingga irigasi disawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke-11. Berkembang ke daerah Bali dengan sistem subaknya pada tahun 1072 M yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian dibidang kelautan nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah perahu pinisi yang tahun 1986 melakukan pelayaran ke Kota Vancouver Kanada untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Barulah masuk ke bidang Busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membuat serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. Terus berkembang kebidang lainnya seperti arsitektur (rumah adat dengan candi-candi megah) contohnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan.
5. Pengaruh Negatif di Bidang Ekonomi
 - a. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

- b. Meningkatnya sifat konsumtif.
 - c. Kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat antara orang kaya dengan orang miskin.
6. Pengaruh Positif di bidang pendidikan
- a. Pembelajaran Jarak Jauh dengan kemajuan teknologi proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet.
 - b. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan.
 - c. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran.
 - d. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di seluruh Dunia.
 - e. Teknologi menawarkan media audio visual yang interaktif pada proses pembelajaran.
7. Dari dua pasal tersebut ada hak yang dapat kita peroleh untuk mengembangkan diri dalam kemajuan iptek, berarti semua orang punya hak yang sama. Selain itu pemerintah punya kewajiban untuk memajukan iptek dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa.
8. Sebagai pelajar, terdapat beberapa butir yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian lebih dari undang-undang tersebut yaitu agar kita dapat lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi
9. Pasal 29 UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
10. Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegangan pada Pancasila, pengaruh-pengaruh negatif kemajuan iptek dapat kita hindari

DAFTAR PUSTAKA

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://www.bappenas.go.id/>

<https://www.kompasiana.com/>

<https://koinworks.com/>

<https://suara.com/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XII



**DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM
KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

PPKn KELAS XII

**EVY PAJRIANI
SMA KESATUAN BOGOR**


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	4
PETA KONSEP	5
PENDAHULUAN	6
A. Identitas Modul	6
B. Kompetensi Dasar	6
C. Deskripsi Singkat Materi	6
D. Petunjuk Penggunaan Modul	6
E. Materi Pembelajaran	6
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	7
Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	7
A. Tujuan Pembelajaran	7
B. Uraian Materi	7
C. Rangkuman	11
D. Penugasan Mandiri	12
E. Latihan Soal	12
F. Penilaian Diri	15
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	16
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa.....	16
A. Tujuan Pembelajaran	16
B. Uraian Materi	16
C. Rangkuman	19
D. Latihan Soal	20
E. Penilaian Diri	22
EVALUASI	23
DAFTAR PUSTAKA.....	28

GLOSARIUM

Demokrasi	sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara.
Kesatuan	hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh.
Korupsi	tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Kolusi	kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan
Nepotisme	kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.
Nusantara	sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia
Persatuan	berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XII
Alokasi Waktu	: 4 x 45 Menit/2 kali pertemuan
Judul Modul	: Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Kompetensi Dasar

- KD. 3.4 : Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KD. 4.4 : Merancang dan mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada modul ini akan membahas lebih dalam tentang bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar kalian dapat merancang dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka akan dipelajari terlebih dahulu mengenai konsep negara kesatuan, faktor pembentuk Bangsa Indonesia, karakteristik negara kesatuan republik Indonesia dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa-kemasa mulai dari masa revolusi kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan, pada modul ini terdapat 2 kegiatan pembelajaran.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kalian serius dan jujur, maka kalian akan dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

- | | |
|---------|---|
| Pertama | : Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| Kedua | : Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa |

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat memahami konsep negara kesatuan, faktor yang pembentuk Bangsa Indonesia serta mengidentifikasi karakteristik negara kesatuan republik Indonesia sehingga mampu mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Uraian Materi

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Para ahli lain juga mengemukakan tentang negara yaitu.

Pengertian negara

- 1) Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu.
- 2) Mac Iver, sebuah negara harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan.
- 3) Prof. Mr. Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan.
- 4) Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.



Gambar : 3.4.1 Gambar Pulau Indonesia
Sumber : idntimes.com

Unsur-unsur Negara

Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling

utama. Wilayah terdiri dari darat, udara dan juga laut. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Disamping ketiga unsur pokok (konstitutif) tersebut masih ada unsur tambahan (disebut unsur deklaratif) yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut diatas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara.

Fungsi Negara

- 1) Fungsi Pertahanan dan Keamanan
Negara wajib melindungi unsur negara (rakyat, wilayah, dan pemerintahan) dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contoh: TNI menjaga perbatasan negara.
- 2) Fungsi Keadilan
Negara wajib berlaku adil dimuka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh: Setiap orang yang melakukan tinfakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan.
- 3) Fungsi Pengaturan dan Keadilan
Negara membuat peraturan-perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.
- 4) Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera.

Tujuan Negara

Miriam Budiharjo (2010) menyatakan bahwa Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia.



Gambar : 3.4.2 Indahnya Keberagaman RAS dibawah NKRI
Sumber : idntimes.com

Dalam perjalanannya ada beberapa macam bentuk Negara yang digunakan oleh setiap Negara untuk dapat menjalankan Negeranya dengan baik sesuai dengan bentuk

negaranya. Tidak semua negara memiliki bentuk negara yang sama. Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan (unitaris) dan negara serikat (federasi).

1) Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara yang menganut bentuk Negara kesatuan salah satunya adalah Negara kita tercinta Indonesia, maka dari itu Indonesia juga sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah Negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil didalamnya seperti provinsi dan kabupaten. Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah dibawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri namun tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat.

Ciri-Ciri Negara Kesatuan

- a. Pada Negara kesatuan peraturan dasarnya didasarkan pada satu Undang-Undang Negara. Selain itu Negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala Negara, dewan perwakilan rakyat dan juga dewan Negara. Pada Negara kesatuan maka semuanya terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang tersebut, pemerintahannya pun terorganisir pada pusat. Hal ini memiliki manfaat yang baik dimana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam namun ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dulu.
- b. Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan Negara baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani.
- c. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja.

2) Negara Serikat

Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur daerah dibawahnya seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi dan lainnya. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat namun negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Hal ini tentunya merupakan kekuasaan yang lebih besar daripada daerah-daerah yang ada di negara kesatuan. Akibatnya negara federasi lebih mudah dalam mengatur pemerintahannya karena kekuasaan dan kewajiban langsung dibagikan kepada negara bagian di dalamnya. Negara federasi ini dikenal dengan nama bentuk negara serikat. Salah satu contoh bentuk negara federasi adalah Amerika Serikat.

Ciri-Ciri Negara Federasi

- a. Kepala negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggungjawab yang besar kepada rakyat.
- b. Setiap negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri namun tidak memiliki kedaulatan sebab kedaulatan negara tetap dipegang oleh kepala negara.
- c. Setiap negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintah pusat.
- d. Pemerintah pusat juga memiliki kedaulatan bagi negara bagian terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar, sedangkan pada urusan dalam negara bagian pemerintah pusat memiliki sebagian kedaulatan.

Di lihat dari sejarahnya faktor pembentuk Bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda 28 oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ikrar Sumpah Pemuda berhasil diwujudkan para pemuda dari berbagai suku bangsa dan budaya di wilayah nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Kemudian peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan awal berdirinya bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) harus dapat menyatukan berbagai kelompok dan golongan yang beragam karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsadan ras yang tersebar di seluruh nusantara. Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun.
- 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
- 3) Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
- 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa

Kesatuan bangsa Indonesia bersifat *historis* karena bangsa Indonesia bersatu bukan hanya karena kesatuan bahasa ibu, suku, budaya, atau agama, tetapi sejarah yang dialami bersama dalam penderitaan, penindasan, perjuangan kemerdekaan, dan tekad untuk kehidupan bersama. Setiap negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda, pun demikian dengan Indonesia. Setidaknya, ada beberapa ciri yang dimiliki Indonesia sebagai negara kesatuan, yang membuatnya berbeda dari negara lainnya. Adapun ciri khas tersebut sebagai berikut:

- 1) Indonesia sudah bertekad untuk menjadi negara kesatuan sejak dimulainya zaman kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945
- 2) Pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang pada alinea kedua Pembukaan UUD RI Tahun 1945, yang berbunyi “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”
- 3) Prinsip kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkuat lagi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “... dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
- 4) Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 mengandung dasar bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Hal ini sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
- 5) Pada perubahan UUD 1945, adanya ketetapan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur untuk tidak mengubah apapun dalam Pembukaan UUD 1945 dan menetapkan NKRI sebagai bentuk mutlak bagi Indonesia.
- 6) Dalam segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 25A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”. Istilah Nusantara digunakan untuk menunjukkan kesatuan wilayah perairan dan barisan pulau-pulau Indonesia. Walaupun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, namun semuanya bersatu dalam satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tiga unsur pokok berdirinya sebuah negara (konstitutif) adalah penduduk, wilayah dan pemerintah berdaulat serta 1 unsur tambahan (disebut unsur deklaratif) yaitu berupa Pengakuan dari negara lain.
3. Negara mempunyai Fungsi Pertahanan dan Keamanan, Fungsi Keadilan, Fungsi Pengaturan dan Keadilan serta Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
4. Tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
5. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
6. Negara serikat adalah bentuk negara yang Kedaulatan Negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat namun Negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri.
7. Di lihat dari sejarahnya faktor pembentuk Bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda 28 oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Adanya persamaan nasib, keinginan bersama untuk merdeka, kesatuan tempat tinggal, dan cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

D. Penugasan Mandiri

Dari penjelasan diatas terlihat tidaklah mudah negara ini memperoleh kemerdekaan banyak sudah waktu, korban, kekayaan, yang kita berikan secara percuma. Sekarang kita semua punya tugas yang sangat berat, yaitu bagaimana mempertahankan kemerdekaan tersebut dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sebagai pelajar kamu pasti punya peranan penting didalamnya. Buatlah rancangan dan mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa tersebut. Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Silahkan kamu pilih salah satu dari bentuk dan jenis kampanye tersebut.

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
 - A. Max Weber
 - B. Mac Iver
 - C. Prof. Mr. Soenarko
 - D. Prof. Miriam Budiardjo
 - E. Harold J. Laski
2. Berikut ini yang merupakan tujuan Negara Indonesia adalah
 - A. menjadi negara adikuasa
 - B. membentuk negara maju
 - C. memajukan kesejahteraan umum
 - D. negara yang bebas dari hutang
 - E. negara anti penjajahan
3. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri bentuk negara kesatuan adalah
 - A. Kepala Negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggungjawab yang besar kepada rakyat.
 - B. Setiap Negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri namun tidak memiliki kedaulatan sebab kedaulatan Negara tetap dipegang oleh kepala Negara.
 - C. Setiap Negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintah pusat.
 - D. Pemerintah pusat juga memiliki kedaulatan bagi Negara bagian terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar, sedangkan pada urusan dalam Negara bagian pemerintah pusat memiliki sebagian kedaulatan.
 - E. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja.
4. Peristiwa yang menjadi faktor pembentuk bangsa Indonesia adalah ...
 - A. Peristiwa rengasdengklok
 - B. Peristiwa Kongres Pemuda kedua tahun 1928.
 - C. Pertempuran Agresi militer Belanda kedua.
 - D. Konferensi Meja Bundar tahun 1949
 - E. Dekrit Presiden tahun 1959

5. Cita-cita atau tujuan Negara Indonesia terdapat dalam
- A. Pancasila
 - B. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 - C. UUD NRI Tahun 1945
 - D. Diri setiap warga negara
 - E. Konstitusi

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

1. D 2. C 3. E 4. B 5. B

Pembahasan soal :

1. Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.
2. Sedangkan tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
3. Ciri-Ciri Negara Kesatuan
 - 1) Pada Negara kesatuan peraturan dasarnya didasarkan pada satu Undang-Undang Negara. Selain itu Negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala Negara, dewan perwakilan rakyat dan juga dewan Negara. Pada Negara kesatuan maka semuanya terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang tersebut, pemerintahannya pun terorganisir pada pusat. Hal ini memiliki manfaat yang baik dimana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam namun ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dulu.
 - 2) Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan Negara baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani.
 - 3) Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja.
4. Dilihat dari sejarahnya faktor pembentuk Bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda 28 oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
5. Tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat; Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya memahami tentang pengertian negara, unsur-unsur, tujuan dan fungsinya		
2.	Saya memahami tentang negara kesatuan dari pengertian, contoh negara dan ciri-cirinya		
3.	Saya memahami tentang negara serikat dari pengertian, contoh negara dan ciri-cirinya		
4.	Saya dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia		
5.	Saya mengetahui karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia		
6.	Saya siap melaksanakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, masa RIS (Republik Indonesia Serikat), masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi.

B. Uraian Materi

Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia akan kita bahas dari masa ke masa dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)



Gambar : 3.4.3 Menjelang Kemerdekaan Indonesia
Sumber : intisari.gris.id

Pada periode ini, bentuk Negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilaksanakanlah sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan mem bagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP dan PPKI dibubarkan. Salah satu ketetapan mengenai dibentuknya KNIP adalah pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia.

Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintahan yaitu Maklumat 5 Oktober 1945, Maklumat 3 November

1945 dan Maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet seperti kabinet presidensial, kabinet Sjahrir I, kabinet Sjahrir II, kabinet Sjarir III, kabinet Amir Sjarifuddin I, kabinet Amir Sjarifuddin II, Hatta I dan Hatta II.

Pada masa ini terjadi pula pemberontakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun 1948 dan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)



Gambar : 3.4.4 Penandatanganan Piagam Persatuan RIS
Sumber : wawasan sejarah.com

Negara Indonesia berubah bentuk negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Serikat. Hal itu terjadi sejak 27 Desember 1949 pada perjanjian Konferensi Meja Bundar. Berdasarkan konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Jika berhalangan hadir maka yang menggantikan posisi presiden adalah perdana menteri dan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri dan para menteri kabinet. Berarti saat ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan.

Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara yaitu presiden, dewan menteri, senat, DPR, MA, DPK (Dewan Pengawas Keuangan). Berlakunya sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih delapan bulan kemudian RIS dibubarkan dan kembalilah Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Pemberontakan Andi Azis dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Liberal (17 Agustus 1945-5 Juli 1959)

Setelah RIS dibubarkan Indonesia menggunakan konstitusi UUDS 1950. Bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah

sistem pemerintahan parlementer. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah namun, tanggung jawab pemerintah ditangan pedana menteri bersama para menternya. Presiden dan wakil presiden tidak boleh diganggu gugat. Penanggung jawab tindakan pemerintah adalah para menteri sebagai kepala negara, tugas presiden terbatas contohnya hanya mengesahkan dewan menteri yang diusulkan oleh formatur kabinet, memberi tanda-tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang dan melaksanakan tugas-tugas seremonial. Dalam UUDS 1950 yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada DPR. Di UUDS 1950 juga hanya mengenal 5 lembaga negara yaitu presiden, menteri, DPR, MA dan DPK (Dewan Pengawas Keuangan).

Pada masa demokrasi liberal terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet, gagalnya Konstituante menentukan dasar negara, serta terjadinya sejumlah pemberontakan seperti PRRI/Permesta. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh dan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-12 Maret 1967)



Gambar : 3.4.5 Presiden Ir. Soekarno
Sumber : gurupendidikan.co.id

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi contohnya para pemimpin MPR, DPR, BPK dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden, Presiden membubarkan DPR Tahun 1960 dan adanya UU No. 19 tahun 1964 yang membuat presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan G30S/PKI.

5. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Orde Baru (12 Maret 1967-21 Mei 1998)

Pada masa orde baru sistem pemerintahan tetap berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yaitu sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan

para menteri. Selama orde baru telah terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan I sampai Pembangunan 7. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan KKN. Setelah itu kekuasaan orde baru berakhir setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presidenmya, B.J. Habibie sebagai presiden RI ketiga.

6. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Reformasi (21 Mei 1998-Sekarang)



Gambar : 3.4.6 Peristiwa 1998

Sumber : cnn.indonesia.com

Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden indonesia memasuki masa reformasi. Dimana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999. Pada masa reformasi, dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi Indonesia mengalami lima kali pergantian presiden yaitu B.J. Habibie (memimpin tahun 1998-1999), Abdurahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarno Putri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (Sejak Tahun 2004).

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kehadiran maklumat 14 November 1945 membuat presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara. Jabatan oleh Perdana Menteri.
2. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat). Berdasarkan Konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara. Adapun tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri dan para menteri kabinet.
3. Berdasarkan UUDS 1950, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan perdana menteri bersama para menterinya.
4. Melalui Dekret presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti sejak itu sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD NRI

tahun 1945. Presiden menjadi kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan negara.

5. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara terjadi sistem check and balances (perimbangan kekuasaan), yaitu pengaturan kewenangan dan kekuasaan masing masing lembaga negara sehingga saling mengimbangi dan membatasi satu sama lain berdasarkan ketentuan UUD.

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat menteri sebanyak
 - A. 15
 - B. 16
 - C. 17
 - D. 18
 - E. 19
2. Lembaga ini bentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Salah satu ketetapan mengenai pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Nama lembaga negara tersebut adalah
 - A. BPUPKI
 - B. PPKI
 - C. KNPI
 - D. DPK
 - E. MA
3. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) terjadi pada masa
 - A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi
4. Presiden yang mundur dari jabatannya karena gerakan reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 adalah
 - A. Soekarno
 - B. Soeharto
 - C. B.J. Habibie
 - D. Abdurrahman Wahid
 - E. Megawati Soekarno Putri
5. Gagalnya konstituante menentukan dasar negara, serta terjadinya sejumlah pemberontakan seperti PRRI/Permesta. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945, peristiwa tersebut terjadi pada masa
 - A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

1. C 2. C 3. B 4. B 5. C

Pembahasan soal :

1. Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara.
2. Pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP dan PPKI dibubarkan. Salah satu ketetapan mengenai dibentuknya KNIP adalah pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia.
3. Pada masa RIS ini pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Pemberontakan Andi Azis dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).
4. Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presidenmya, B.J. Habibie sebagai presiden RI ketiga.
5. Pada masa demokrasi liberal terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet, gagalnya Konstituante menentukan dasar negara, serta terjadinya sejumlah pemberontakan seperti PRRI/Permesta. Akibatnya muncul desakan untuk memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945.

E. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 2 ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, masa RIS, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi		
2.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa masa RIS		
3.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa masa demokrasi liberal		
4.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa masa orde baru		
5.	Saya dapat memahami persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia pada masa masa reformasi		
6.	Saya dapat menghargai para pendiri bangsa dengan upaya menjaga dan mempertahankan NKRI		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Pada masa Demokrasi Terpimpin, telah terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu penyimpangan itu adalah
 - A. MPR lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari presiden
 - B. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
 - C. Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan
 - D. Presiden harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR
 - E. DPR sebagai lembaga tinggi negara kedudukannya sejajar dengan presiden
2. Dalam pemerintahan parlementer pada masa negara Republik Indonesia Serikat berlangsung selama
 - A. empat bulan
 - B. delapan bulan
 - C. sembilan bulan
 - D. sepuluh bulan
 - E. sebelas bulan
3. Pada masa reformasi, telah terjadi beberapa kali pergantian presiden. Presiden Joko Widodo yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saat ini adalah presiden ke
 - A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
 - E. 7
4. Perhatikan hal-hal berikut:
 - 1) sejarah penderitaan
 - 2) tekad untuk hidup bersama
 - 3) perjuangan kemerdekaan
 - 4) perjuangan satu daerah
 - 5) kekuatan pejuang di JawaHal yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam sejarah yang dialami bersama ditunjukkan nomor
 - A. 1), 2) dan 3)
 - B. 1), 3) dan 4)
 - C. 2), 3) dan 4)
 - D. 2), 4) dan 5)
 - E. 3), 4) dan 5)
5. Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tercantum bahwa negara Indonesia berdasarkan atas
 - A. kekuasaan
 - B. hukum
 - C. konstitusi
 - D. absolutisme
 - E. trias politika

6. Penanggung jawab pemerintahan di Indonesia ketika dikeluarkan maklumat presiden tanggal 14 November 1945 berada pada
 - A. Presiden
 - B. MPR
 - C. Perdana menteri
 - D. DPR
 - E. Gubernur jenderal

7. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah
 - A. presiden
 - B. parlementer
 - C. liberal
 - D. komunis
 - E. demokrasi liberal

8. Berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi negara
 - A. serikat
 - B. monarki
 - C. merdeka
 - D. berdaulat
 - E. bagian Belanda

9. Setelah Masa Orde Baru berakhir dan beralih ke Masa Reformasi, rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk melaksanakan kedaulatannya secara langsung yaitu
 - A. memiliki kebebasan berpendapat
 - B. memiliki hak untuk menjadi kepala daerah
 - C. bebas untuk melakukan kegiatan keagamaan
 - D. memilih presiden dan wakilnya dalam pemilu
 - E. bebas membentuk partai politik

10. Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki komoditas alam yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, yaitu mutiara air laut. Budidaya alam mutiara saat ini berkembang pesat menjadi salah satu komoditi andalan bagi daerah tersebut, bahkan juga ekspor. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari salah satu kebijakan politik dalam masa reformasi, yaitu
 - A. kebebasan berusaha
 - B. kearifan lokal
 - C. otonomi daerah
 - D. usaha kecil menengah
 - E. kemajuan dalam usaha koperasi

11. Pak Dona seorang pejabat sebuah instansi pemerintahan dan merupakan anggota aparatur negara senior. Ia memiliki prinsip bahwa anak atau saudaranya harus bisa menjadi anggota aparatur negara juga melalui bantuannya karena ia merasa memiliki wewenang untuk mengangkatnya. Pemikiran Pak Dona tersebut sangat merugikan bagi para sarjana atau calon pegawai pemerintahan yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dianggap penyelewengan jabatan, yaitu
 - A. korupsi
 - B. kolusi
 - C. nepotisme
 - D. sentralisasi

- E. demokrasi
12. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sekarang adalah
- A. parlementer
 - B. presidensial
 - C. konstitusional
 - D. kesatuan
 - E. republik
13. Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan. Hal ini terdapat dalam
- A. Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945
 - B. Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945
 - C. Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945
 - D. Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945
 - E. Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945
14. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara
- A. demokrasi
 - B. berkedaulatan
 - C. merdeka
 - D. kesatuan
 - E. hukum
15. Salah satu keuntungan negara kesatuan adalah
- A. semua diatur dari pusat
 - B. daerah menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat
 - C. keputusan penting dibuat oleh pemerintahan
 - D. organisasi negara lebih terjamin keteraturannya
 - E. seluruh wilayah negara mempunyai peraturan yang seragam
16. Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
- A. Max Weber
 - B. Mac Iver
 - C. Prof. Mr. Soenarko
 - D. Prof. Miriam Budiardjo
 - E. Harold J. Laski
17. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Jawa Tengah terjadi pada masa
- A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi
18. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan
- A. parlementer
 - B. presidensial
 - C. konstitusional

- D. kesatuan
 - E. republik
19. Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7, merupakan nama kabinet pada masa ...
- A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi
20. Jumlah lembaga negara yang dibentuk pada masa
- A. Revolusi Kemerdekaan
 - B. RIS
 - C. Demokrasi Liberal
 - D. Orde Baru
 - E. Reformasi

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pasca reformasi!
2. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pada masa orde baru
3. Jelaskan tentang kabinet pertama negara Indonesia!
4. Jelaskan tentang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
5. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan tersebut membuat terbentuknya banyak kabinet, sebutkan nama-nama kabinet tersebut!

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Pilihan Ganda

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. C | 6. C | 11. C | 16. A |
| 2. B | 7. B | 12. B | 17. A |
| 3. E | 8. A | 13. A | 18. B |
| 4. A | 9. A | 14. D | 19. D |
| 5. B | 10. C | 15. B | 20. C |

Uraian

1. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia memasuki masa reformasi. Dimana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999.
2. Pada masa orde baru terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan KKN.
3. Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama RI yang mengangkat 17 menteri juga mengangkat sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah maklumat pemerintahan yaitu Maklumat 5 Oktober 1945, Maklumat 3 November 1945 dan Maklumat 14 November 1945. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja.
4. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilaksanakanlah sidang PPKI. Sidang tersebut menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu PPKI menetapkan pembagian kekuasaan dengan mem bagi Indonesia menjadi 8 provinsi.
5. Setelah dikeluarkam Maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah, hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer, membuat terbentuknya banyak kabinet seperti kabinet presidensial, kabinet Sjahrir I, kabinet Sjahrir II, kabinet Sjarir III, kabinet Amir Sjarifuddin I, kabinet Amir Sjarifuddin II, Hatta I dan Hatta II.

DAFTAR PUSTAKA

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/mengenal-konsep-negara-kesatuan-atau-unitarisme-4594/>